



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

» LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2025



INDONESIA
BERKUALITAS & BERKEKAYAAN
DJKI MELINDUNG!

2025

TAHUN
HAK CIPTA &
DESAIN INDUSTRI

KATA PENGANTAR



Hermansyah Siregar, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih sayang-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja DJKI pada Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada periode Tahun Anggaran 2025 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 DJKI menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 serta guna mengakselerasi perwujudan misi yang diemban DJKI dalam mencapai visi yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI di tahun 2025 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Januari 2026



Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Tessa Harumdila, Amd.Im., S.H., M.Si.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2025 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Sampai dengan akhir tahun 2025 DJKI menerima sebanyak 406.906 (data dari Dashboard Monitoring) permohonan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2024. dengan menerima permohonan sebanyak 361.031 permohonan (terdapat kenaikan sekitar 12,7%).

Selanjutnya pada periode Januari-Desember 2025 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp. 271.534.766.533,00 (atau sekitar 52,73%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2025 yaitu sejumlah Rp. 514.944.279.000,00. Adapun realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebesar Rp. 967.767.568.231,00 atau sekitar 103,50 % dari target PNBPN sebanyak Rp 935.000.000.000,00.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada periode Tahun Anggaran 2025 serta dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berjalan maupun di tahun kerja berikutnya.

Wassalamuálaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
C. Maksud dan Tujuan.....	16
D. Aspek Strategis.....	17
E. Sistematika Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	26
B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	26
1. Perjanjian Kinerja Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	26
2. Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	33
1. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	33
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri 2025.....	64
3. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi KI Tahun 2025.....	81
4. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 2025.....	89
5. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Paten, DTLST dan RD 2025.....	99
6. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum 2025.....	108
7. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Teknologi dan Informasi 2025.....	113
8. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DJKI 2025.....	116
A. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	125
B. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	127
C. Capaian Kinerja Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	127
1. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	127
2. Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025.....	129
BAB IV PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	143
LAMPIRAN.....	145

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024 yang menitikberatkan pada lembar kerja evaluasi (berdasarkan sistem elektronik).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum pada Tahun 2025 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja selama di tahun anggaran 2025. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum kedepannya sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta diharapkan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi serta bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;

- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- d) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya;
- e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

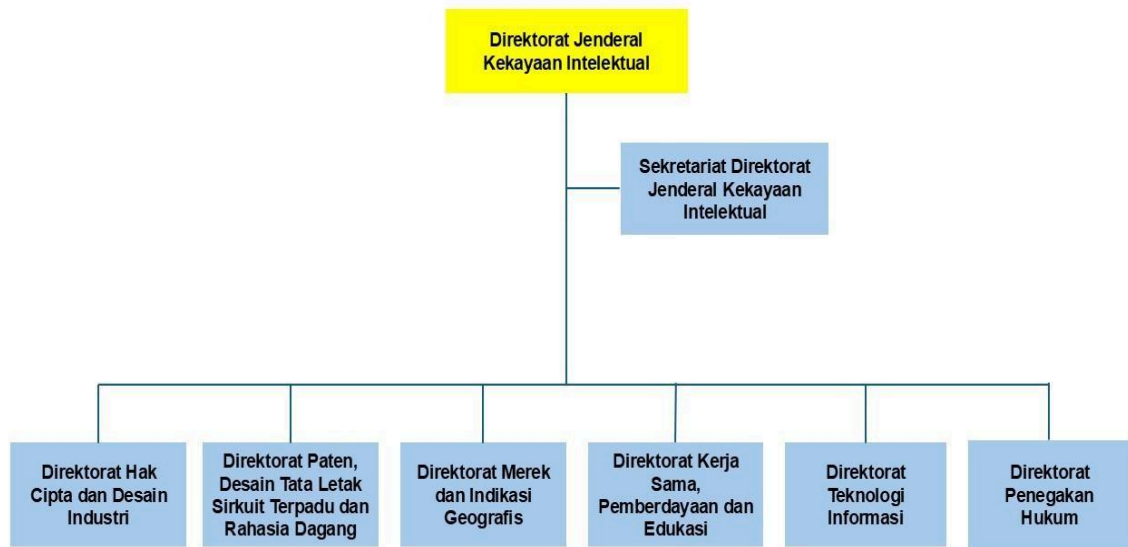
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
- c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

- d. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang
- e. Direktorat Teknologi dan Informasi
- f. Direktorat Kerjasama, Pemberdayaan dan Edukasi
- g. Direktorat Penegakan Hukum

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki 7 Unit Eselon II yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tugas :

melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja;

- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
- e. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan perlindungan hukum pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- j. koordinasi pelaksanaan pelayanan publik; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

2) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, inventarisasi, pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal, dan lembaga manajemen kolektif.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, dan inventarisasi pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, dan inventarisasi pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal;
- c. pelaksanaan pengawasan lembaga manajemen kolektif;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, dan inventarisasi pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, mutasi dan lisensi, dokumentasi, pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, desain industri, dan inventarisasi pemeliharaan, penjagaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang hak cipta, desain industri, dan kekayaan intelektual; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

3) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang, serta fasilitasi komisi banding paten.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi,

- pemeliharaan, mutasi, lisensi, lisensi wajib, dan pelayanan hukum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan peraturan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;
- c. pelaksanaan fasilitasi komisi banding merek;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pelayanan teknis, pemeriksaan, sertifikasi, perpanjangan, mutasi dan lisensi, monitoring, pelayanan hukum merek dan indikasi geografis, perubahan dokumen deskripsi indikasi geografis terdaftar, dan fasilitasi komisi banding merek;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan peraturan di bidang merek dan indikasi geografis; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

5) Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama, edukasi dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan Konsultan Kekayaan Intelektual;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan edukasi dan pengelolaan perpustakaan serta jaringan dokumen hukum kekayaan intelektual;
- f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi kekayaan intelektual;
- g. dukungan administratif Majelis Pengawas Konsultan Kekayaan Intelektual; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi.

6) Direktorat Teknologi Informasi

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknologi informasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pengembangan sistem, kerjasama teknologi informasi, dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan pelayanan serta keamanan data dan informasi di bidang kekayaan intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan perencanaan dan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan standardisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan portal web, aplikasi, pemeliharaan basis data, serta pemantauan keamanan dan basis data kekayaan intelektual;
- e. pelaksanaan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- f. pelaksanaan pengelolaan, analisa, dan pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual secara elektronik;
- g. Pelaksanaan kerjasama teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi.

7) Direktorat Penegakan Hukum

Tugas :

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pencegahan, pengaduan, penyidikan, penindakan, pemantauan, manajemen penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif terhadap tindak pidana, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan administrasi penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa

alternatif, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa alternatif, koordinasi kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana kekayaan intelektual;
- c. pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan, penyusunan data, koordinasi kelembagaan, penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, pengelolaan barang bukti, dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang kekayaan intelektual;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan, penyidikan, penyelesaian sengketa alternatif, pemberkasan, kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan pemantauan di bidang kekayaan intelektual;
- e. penyiapan bahan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyidikan tindak pidana, pencegahan, kelembagaan, intelijen, kejahatan siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan penyelesaian sengketa alternatif di bidang kekayaan intelektual;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, penyelesaian sengketa alternatif, kelembagaan, intelijen, siber, rekomendasi penutupan situs, administrasi pengelolaan barang bukti, dan penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- g. pelaksanaan koordinasi manajemen penyidikan, kelembagaan, intelijen, siber, rekomendasi penutupan situs, dan administrasi pengelolaan barang bukti di bidang kekayaan intelektual;
- h. pelaksanaan koordinasi penindakan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual, kelembagaan, intelijen, siber, administrasi pengelolaan barang bukti, rekomendasi penutupan situs, serta verifikasi dan pemberian rekomendasi atas pelanggaran hak cipta atau hak terkait dalam sistem elektronik; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Penegakan Hukum.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode Januari-Juni tahun 2025 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun anggaran 2025 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Nomor B/37/AA.01/2025 tanggal 14 November 2025 hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2025 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta pencapaian dalam Rencana Strategis DJKI (2020-2024) pada khususnya periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI pada periode Tahun Anggaran 2025 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam implementasi

semangat Reformasi Birokrasi.

D. Aspek Strategis

Dalam era digitalisasi yang telah memasuki era Industri 4.0 dan persiapan menghadapi era Industry 5.0, aspek Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting karena hampir seluruh elemen yang mendukung era ini adalah produk-produk yang berbasis KI. Sistem perdagangan menjadi global tanpa batas tempat dan waktu (*anywhere* dan *anytime*). Permasalahan KI menjadi lebih kompleks tidak hanya terkait dengan masalah pelindungannya, namun juga bagaimana dampak perlindungan hak KI tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Dengan demikian sistem perlindungan hak KI juga harus sejalan dengan perubahan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Berangkat dari problematika dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan strategi kebijakan untuk dapat menopang agar Kekayaan Intelektual dapat terus tumbuh menjadi pilar penting pembangunan dan ekonomi nasional yaitu melalui 4 (empat) pilar yang kesemuanya tersebut saling kait mengkait dan berkesinambungan dalam mewujudkan KI yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik KI pada khususnya dan memberikan *competitive advantage* bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Penciptaan karya intelektual;
- 2) Perolehan/perlindungan KI;
- 3) Penegakkan Hukum; serta
- 4) Komersialisasi KI.

Keempat pilar tersebut sangat terkait erat dengan urgensi perlindungan KI. Keempat pilar Kekayaan Intelektual tersebut juga sangat terkait erat dengan Ekosistem Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi KI yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Elemen Kreasi merupakan bahan bakar dari Ekosistem KI yang berperan dalam menghasilkan kreasi kekayaan intelektual yang kreatif dan inovatif. Elemen Proteksi merupakan minyak pelumas atau oli dari Ekosistem KI yang berperan memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas melalui perolehan, penegakan hak dan pengelolaan KI. Selanjutnya, elemen Utilisasi merupakan mesin dari Ekosistem KI yang berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk KI. Keberhasilan dalam

Utilisasi akan mendorong pengembangan dan penghasilan kreasi KI yang baru. Siklus Ekosistem KI, baik KI yang bersifat Personal yaitu KI Industri seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang maupun KI yang bersifat Komunal seperti Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumber Daya Genetik) ini akan terus berputar secara berkesinambungan, dan dampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekosistem KI mulai dari elemen kreasi (penciptaan karya intelektual), proteksi (perolehan dan perlindungan HKI serta penegakkan hukum), dan utilisasi (komersialisasi KI) harus mampu bersinergi sehingga mampu menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi yang berkembang sangat cepat.

Terkait dengan keempat elemen tersebut, peranan DJKI berada di keempat elemen tersebut mulai dari elemen kreasi hingga elemen utilisasi. Terkait peranan dalam elemen proteksi misalnya melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki tugas dalam mendiseminasikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau stakeholder terkait agar terbentuk pemahaman sehingga mendorong masyarakat mengajukan perlindungan atas KI yang dihasilkannya. Lalu berkaitan dengan peranan dalam elemen proteksi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang terkait dengan proses bisnis DJKI, yaitu:

- 1) Elemen proteksi dalam hal pemberian kepastian hukum atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan: melalui keberadaan direktorat teknis yang ada di DJKI seperti Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dalam memberikan kepastian hukum berupa pemberian persetujuan/grant atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan oleh pemohon KI; ataupun
- 2) Elemen proteksi yang terkait dengan proses penegakkan hukum yaitu melalui keberadaan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam hal terjadi pelanggaran HKI atas KI yang telah didaftarkan/dicatatkan).

Selanjutnya terkait elemen utilisasi juga menjadi fokus DJKI dalam memberdayakan KI yang telah didaftarkan/dicatatkan melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam memberikan pendampingan kepada pemohon dan pihak terkait dengan produk KI yang sudah dilindungi agar dapat memiliki nilai tambah atau dapat ‘meleverage’ potensi ekonomi yang dimiliki dari produk KI yang telah

didaftarkan/dicatatkan. Sehingga strategi nasional KI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah dan privat baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan agar sistem KI nasional secara optimal dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun ke semua hal tersebut akan menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan kepada negara melalui Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis tidak hanya secara internal dalam lingkungan Kementerian Hukum tetapi juga dalam ekosistem Kekayaan Intelektual nasional. DJKI berperan sebagai administrator sekaligus regulator dalam memberikan Perlindungan KI Nasional mengupayakan kebijakan yang concern kepada perlindungan dan pemanfaatan KI yang dapat menjadi fondasi ekonomi digital (*new economic era*) serta memiliki *Competitive Advantage* sekaligus Pendorong dan Pemulih Perekonomian Nasional, baik melalui perlindungan dan pemanfaatan KI Personal maupun KI Komunal sehingga terwujud visi Presiden Jokowi Indonesia Menjadi Negara terbesar dalam Ekonomi Digital Era yang berkemandirian dan berkepribadian.

Disinilah peran atau aspek strategis DJKI menjadi penting khususnya dalam kapasitas DJKI sebagai sebagai kantor Kekayaan Intelektual di Indonesia sekaligus satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan sistem KI sekaligus memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual nasional.

Setiap tahunnya DJKI memiliki Tahun Tematik (dari masing-masing rezim KI) yang ditentukan berdasarkan tren atau kondisi yang signifikan terjadi pada tahun bersangkutan. Penentuan tahun tematik tersebut juga dapat dikatakan sebagai isu strategis bagi DJKI dalam rangka mengakselerasi pencapaian target dan tujuan DJKI. Pada tahun 2025 ditetapkan sebagai tahun Hak Cipta dan Desain Industri. Dicanangkannya tahun 2025 sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri Nasional didasarkan pada beberapa pertimbangan. Dalam era transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi kreatif yang pesat, peran Hak Cipta dan Desain Industri menjadi semakin strategis. DJKI berkomitmen untuk mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset berharga bangsa, khususnya dalam bentuk karya cipta dan desain yang inovatif. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya seni, sastra, musik, perangkat lunak, fotografi, dan ekspresi kreatif lainnya yang lahir dari ide dan orisinalitas penciptanya. Sementara itu, Desain Industri melindungi tampilan luar dari produk yang

memberikan nilai estetika dan membedakan produk di pasar. Melalui peningkatan layanan, edukasi publik, serta kolaborasi dengan pelaku industri kreatif, perguruan tinggi, dan UMKM, DJKI mendorong lebih banyak masyarakat untuk:

- Mengenal pentingnya perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri,
- Mendaftarkan hasil ciptaan dan desain sebagai bagian dari strategi bisnis,
- Memanfaatkan sistem kekayaan intelektual untuk mendukung daya saing nasional.

Dengan tema ini, DJKI menekankan bahwa perlindungan Hak Cipta dan Desain Industri bukan hanya soal hukum, tapi juga pengakuan atas kreativitas, penciptaan nilai ekonomi, serta keberlanjutan budaya dan inovasi lokal.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit Pemerintah yang diberi tugas melaksanakan layanan publik. Sebagai pelayan publik, sudah tentu tujuan akhirnya adalah untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual menjadi fokus utama. Pada Tahun 2025 ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tahun tematik pada Hak Cipta dan Desain Industri, dimana segenap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum diarahkan untuk mendukung tahun tematik.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang potensial ataupun telah menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama tahun 2025 dan beberapa tahun ke depan yang dapat diklaster menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

1. Isu terkait Regulasi :

- a. Rancangan Undang-Undang Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional Hague Agreement dan pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
- b. Penyelarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Revisi Terbatas Undang-Undang Hak Cipta untuk menyempurnakan pasal-pasal guna mengantisipasi perkembangan hak cipta di era digital;
- d. Penyempurnaan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

- tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- e. Permenkumham tentang ketentuan teknis POPHC dan yang tidak diatur dalam undang-undang serta menguraikan tentang keadaan kahar sebagai antisipasi DJKI dalam mengelola permohonan pencatatan ciptaan;
 - f. Adanya kekosongan hukum dalam peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
 - g. Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten;
 - h. Rancangan Undang-Undang Indikasi Geografis (Pemisahan dari Undang-Undang Merek);
 - i. Rancangan Juklak dan Juknis Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar;
 - j. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Nice Agreement dalam proses menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia;
 - k. Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa Merek; serta
 - l. Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek.
2. Isu terkait Bisnis Proses (Proses dalam Pencapaian Kinerja):
- a. Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Sistem ISO 27000 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1;
 - b. Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
 - c. Implementasi tarif tunggal untuk optimalisasi perlindungan hak cipta;
 - d. Pembentukan (*Pilot Project*) Indonesia *IP Academy*;
 - e. Indonesia menjadi *leading country* di ASEAN IP Register untuk pendaftaran Indikasi Geografis;
 - f. Pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi;
 - g. Belum ada IPC (klasifikasi) untuk permohonan paten sehingga belum dapat diumumkan;
 - h. Kurangnya alat dukung dan pengalaman penyidik Kekayaan Intelektual dalam menangani perkara Siber;
 - i. DJKI tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani perkara terkait pelanggaran di bidang Siber;

- j. Terkait dengan PPNS: belum adanya jabatan fungsional PPNS, Penempatan PPNS tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tugas dan fungsi struktural masih melekat pada PPNS;
 - k. Pemanfaatan IP Marketplace;
 - l. Pelaksanaan Inpassing Analis KI bagi Pegawai Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum.
3. Isu terkait Dukungan Teknologi Informasi dan/atau Sarana Prasarana:
- a. Transformasi Digital Layanan Kekayaan Intelektual;
 - b. Optimalisasi kegiatan untuk peningkatan layanan KI di Pusat dan Wilayah serta kontribusi positif pada penyerapan Anggaran Kementerian;
 - c. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi Talenta Digital KI sebagai wujud kemandirian Pengelolaan TI DJKI;
 - d. Peningkatan Kualitas Tata Kelola TI yang baik;
 - e. Meningkatkan komunikasi yang intensif dalam pengembangan sistem aplikasi KI agar pengembangan aplikasi sesuai regulasi serta kebutuhan masyarakat;
 - f. Perlu peremajaan perangkat infrastruktur untuk mendukung keberlanjutan pelayanan Kekayaan Intelektual;
 - g. Perlunya perencanaan pengembangan Teknologi Informasi yang matang sesuai dengan arah kebijakan Nasional dan Kementerian.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai penanggung jawab organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2025.

D. Aspek Strategis

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pentingnya keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang hukum dan perlindungan yang terkait dengan hak atas Kekayaan Intelektual.

E. Sistematika Laporan

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama tahun 2025 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI (masing-masing Unit Eselon II DJKI) dengan formulasi penghitungan capaian kerjanya. Selain itu juga capaian kinerja juga akan mengelaborasi capaian tersebut dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Lakukan penghitungan total pagu anggaran dan analisis anggaran tidak terserap. Tujuan Realisasi Anggaran adalah untuk memberikan feedback serta follow up agar pelaksanaan anggaran di periode berikutnya lebih baik lagi.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Sub Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 50% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 50%.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. Rencana Aksi di bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Rencana aksi merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

Hukum.

2. Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional terkait perlindungan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan umum atas capaian kinerja DJKI pada tahun 2025.

B. Saran

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan DJKI untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

LAMPIRAN

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode Januari-Oktober 2025, dokumen sesuai Renstra 2020-2024);

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Periode November-Desember 2025, dokumen sesuai Renstra 2025-2029).

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berada pada fase transisi perencanaan strategis. Sampai dengan Oktober 2025, pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2020–2024 sebagai dasar perencanaan dan pengukuran kinerja. Selanjutnya, sejak ditetapkannya Rencana Strategis DJKI Tahun 2025–2029 pada bulan November 2025, pelaksanaan kinerja pada bulan November–Desember 2025 mulai diselaraskan dengan arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja dalam Renstra 2025–2029. Dengan kondisi tersebut, perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2025 disusun dengan pendekatan dua periode perencanaan, yaitu:

- 1) Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024; dan
- 2) Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ditetapkan pada awal tahun anggaran dan disusun berdasarkan Rencana Strategis DJKI Tahun 2020–2024. Indikator kinerja, target, serta program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan secara konsisten sampai dengan Oktober 2025. Sehubungan dengan ditetapkannya Rencana Strategis DJKI Tahun 2025–2029 pada bulan November 2025, maka pelaksanaan kegiatan pada bulan November–Desember 2025 mulai diarahkan untuk mendukung sasaran strategis Renstra 2025–2029.

Penyesuaian tersebut dilakukan dalam bentuk pemetaan kontribusi output dan outcome akhir tahun 2025 terhadap sasaran strategis awal Renstra 2025–2029 sebagai landasan kesinambungan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

1. Perjanjian Kinerja Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target
----	-----------------	---------------------------	--------

1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 (indeks)
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 (indeks)
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1.Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum	82
		2.Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon I Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks
2.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	3,05 Indeks
3.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 Indeks
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 Indeks

2. Perjanjian Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II

(1) Perjanjian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan	90%

		Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan	85%
		Jumlah data KI Komunal	120 Data

Perjanjian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan	85%
		Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	70%
2.	Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta	Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta	20%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri	Persentase Desain Industri terdaftar	50%
4.	Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	30%

(2) Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	1. Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70%
		2. Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual	10 %

Perjanjian Kinerja Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	2 Indeks
2.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 Indeks

(3) Perjanjian Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Persentase layanan merek yang diselesaikan	90%
		Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	80%

Perjanjian Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	90%
		Tingkat Validasi Sertifikat Merek	90%
		Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	90%
2.	Meningkatnya Pendaftaran Merek	Persentase Merek Terdaftar	70%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis	Persentase Indikasi Geografis Terdaftar	50%
4.	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"	82%

(4) Perjanjian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	1. Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%
		2. Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang ditindaklanjuti	90%
		3. Persentase layanan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	90%

Perjanjian Kinerja Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan	85%
		Tingkat Validasi Sertifikat Paten	91%
		Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	91,5%
2.	Meningkatnya Pendaftaran Paten	Persentase Paten yang Diberi (granted)	35%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar	100%
4.	Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang	10%
5.	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten	Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"	82%

(5) Perjanjian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
-----	------------------	----------------------------	--------

1.	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang optimal	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%
		2. Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi	90 %

Perjanjian Kinerja Direktorat Penegakan Hukum Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual	76%
		Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani	52%

(6) Perjanjian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terselenggaranya layanan TIK sebagai <i>enabler</i> layanan KI	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (<i>availability time</i>)	98%

Perjanjian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual	98,50%
		Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia	98,50%
		<i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	1 Jam

(7) Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (indeks)

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2.	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	85 Nilai
3.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,37 Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama tahun 2025 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II DJKI disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI dengan dilengkapi formulasi penghitungan capaian kinerjanya.

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang memiliki jumlah SDM sebanyak 1116 orang ASN yang terdiri dari 522 PNS, 499 PPPK Penuh Waktu dan 26 PPPK Paruh Waktu dan 69 CPNS (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II).

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan kerja 2025 (Renstra 2020–2024)

No	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1 (indeks)	3.649 indeks	117.72%
2.	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 (indeks)	3,43 (indeks)	102,08%
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1.Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum	82	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)
		2.Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks	3,43 (indeks)	102,08%
2.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual yang Profesional	Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual	3,05 Indeks	3.75 Indeks	122.9%
3.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 Indeks	2,16 Indeks	98,18%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38 Indeks	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)

Penjelasan atas realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025

(1) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Indeks Penegakkan Hukum KI

Realisasi capaian 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029			
Indeks penegakan hukum KI	3,1 Indeks	3.649 indeks	117.72%
Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.			
Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,05 Indeks	3.75	122.9%

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Program	Target	2023	Target	Realisasi	Target	Realisasi
---------------------------	--------	------	--------	-----------	--------	-----------

	2023		2024	2024	2025	2025
Indeks penegakan hukum KI	N/A	N/A	3.1 indeks	3.57 indeks	3,1 indeks	3.874 indeks

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	3,05	3.751	3.06	3.07	3.08	3.09

Pembahasan Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024

Sasaran penegakan hukum di DJKI dinilai dengan indikator indeks penegakan hukum kekayaan intelektual yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Indeks penegakan hukum KI diukur menggunakan dua dimensi pengukuran seperti pada tabel dibawah ini:

Dimensi	Indikator	Bobot
A	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	15%
B	Persentase Penyelesaian Sengketa HKI non litigasi secara Optimal	85%

Pertimbangan proporsi penegakan hukum ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas, aksesibilitas, dan pendekatan *restorative justice* serta preventif dalam penegakan hukum. Jalur non-litigasi seperti pengawasan, mediasi, dan pengaduan publik dinilai lebih cepat, murah, serta mampu menjangkau masyarakat luas, sehingga berperan penting dalam mencegah pelanggaran hukum secara sistemik. Sementara itu, litigasi yang bersifat reaktif dan terbatas pada kasus tertentu hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas penegakan hukum. Oleh karena itu, proporsi bobot yang lebih besar diberikan pada non-litigasi untuk mendorong reformasi kelembagaan dan penguatan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Keberhasilan sasaran penegakan hukum ini dinilai dengan indikator indeks penegakan hukum kekayaan intelektual yang diformulasikan berdasarkan pada Manual IKU DJKI 2024 yang tersedia pada link <https://www.dgip.go.id/unduh/iku?tahun=2024>. sebagai berikut :

1. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI

2. dengan rumus: Capaian Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 4 (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI)

Formulasi capaian persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan terhitung aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sebbak tahun 2019 hingga di tahun berbbalan}} \times 100\%$$

3. Konversi hasil capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi secara optimal dengan rumus: Capaian Persentase penyelesaian sengketa HKI non-litigasi secara optimal x 4 (Nilai maksimum pada Indeks Penegakan Hukum KI).
Formulasi capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi:

$$x = \frac{\sum \text{bbumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap}} \times 100\%$$

$\sum$ terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan

4. Hitung indeks penegakan hukum KI dengan rumus: (Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI x 15%) + (Konversi capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi secara optimal x 85%). Konversi skala likert secara umum:

Capaian upaya penegakan hukum secara litigasi, sejak tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2025, jumlah pengaduan pelanggaran KI yang masuk sebanyak 305 aduan dimana aduan yang telah diselesaikan sebanyak 181 aduan. Capaian persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI hasil output sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah aduan pelanggaran KI selesai}}{\text{Jumlah aduan masuk}} \times 100\% = \frac{180}{303} \times 100\% = 59.41\%, \quad \text{dengan}$$

hasil konversi likert = $59.41\% \times 4 = 2.376$.

Adapun Dit. Gakkum masih menemukan beberapa kendala sehingga masih terdapat 123 aduan yang masih dalam proses penanganan.

Tabel progres penyelesaian aduan pelanggaran KI (Litigasi)

Sementara itu capaian penegakan hukum non litigasi, sejak tahun 2019 hingga Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 127 mediasi kasus pelanggaran KI, dengan progres Oktober 2025 adalah 123 kasus selesai). berdasarkan pada output tersebut, maka capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi pada semester I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian sengketa KI}}{\text{Jumlah permohonan mediasi}} \times 100\% = \frac{123}{127} \times 100\% = 96.85\%, \quad \text{dengan hasil}$$

konversi skala likert $96.85\% \times 4 = 3.874$.

Tabel progres mediasi sengketa kekayaan intelektual (non litigasi)

Berdasarkan pada capaian output litigasi dan non litigasi pada semester I tahun 2025, maka indeks penegakan hukum kekayaan intelektual berdasarkan pada formulasi IKU, adalah sebagai berikut:

$$\text{indeks penegakan hukum KI} = 15\% \times \text{capaian litigasi} + 85\% \times \text{capaian non - litigasi}$$

$$\text{indeks penegakan hukum KI} = 15\% \times 2.376 + 85\% \times 3.874 = 3.649$$

Indikator Kinerja Program Indeks Penegakan Hukum KI menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target. Pada tahun 2023, indikator ini belum memiliki data capaian (N/A) sehingga tidak dapat dilakukan analisis kinerja. Pada tahun 2024, target Indeks Penegakan Hukum KI ditetapkan sebesar 3,1 indeks, dengan realisasi sebesar 3,57 indeks atau mencapai 115,16% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan mampu melampaui sasaran yang telah ditetapkan pada akhir pelaksanaan Renstra 2020–2024.

Pada periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025–2029, target indikator tetap sebesar 3,1 indeks. Realisasi kinerja mencapai 3,874 indeks atau 124,97% dari target. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan menunjukkan keberlanjutan serta peningkatan kinerja program pada masa transisi perencanaan strategis. Berdasarkan capaian tersebut, kinerja Indeks Penegakan Hukum KI dinilai sangat baik, melampaui target tahunan, serta memberikan landasan yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran program pada periode Renstra 2025–2029. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan indikator ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyelesaian perkara

Peningkatan capaian pada dimensi ini didukung oleh optimalisasi penanganan aduan pelanggaran KI melalui penguatan proses penyidikan dan koordinasi lintas unit. Penyelesaian aduan tidak hanya difokuskan pada perkara baru, tetapi juga mencakup percepatan penyelesaian tunggakan perkara dari periode sebelumnya. Pendekatan ini meningkatkan rasio penyelesaian aduan secara signifikan dan menunjukkan meningkatnya efektivitas fungsi penegakan hukum formal DJKI. Selain itu, sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait turut mempercepat proses klarifikasi, penindakan, dan penyelesaian aduan pelanggaran KI.

2. Peningkatan produktivitas PPNS KI

Dengan keterbatasan jumlah PPNS, peningkatan produktivitas penyidik melalui penguatan manajemen perkara dan prioritas kasus mampu menghasilkan output

penegakan hukum yang optimal. dari total 13 PPNS menyelesaikan **66 perkara** → rata-rata **5,07 perkara/PPNS/tahun**, dimana Penyelesaian perkara lebih besar dari perkara masuk (165%), termasuk penyelesaian tunggakan 2019–2024, sehingga Efeknya: backlog berkurang.

3. **Penguatan regulasi dan pedoman teknis**

Penerbitan regulasi dan pedoman teknis penegakan hukum KI (Terbitnya **Permenkum No. 47 Tahun 2025** (penutupan konten pelanggaran KI) dan Terbitnya **Perdirjen KI Pedoman Mediasi KI**) memberikan kepastian prosedural serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran.

4. **Optimalisasi mekanisme mediasi KI**

Peningkatan pemanfaatan mediasi, baik di tingkat pusat maupun wilayah, berkontribusi pada percepatan penyelesaian sengketa KI serta mengurangi beban proses penyidikan formal.

5. **Sinergi dan kolaborasi lintas instansi**

Kerja sama dengan kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan (Kerja sama aktif dengan **KOMDIGI**, Bea Cukai, Bareskrim, e-commerce, dan Satgas KI) terkait memperluas jangkauan penegakan hukum KI dan meningkatkan efektivitas penindakan serta pencegahan pelanggaran.

6. **Penguatan kegiatan pencegahan pelanggaran**

Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara intensif, termasuk pengawasan wilayah dan sertifikasi pusat perdagangan, meningkatkan tingkat kepatuhan dan memperluas wilayah aman dari pelanggaran KI.

7. **Dukungan sistem dan tata kelola kinerja**

Peningkatan koordinasi internal dan pemantauan kinerja secara berkelanjutan mendukung konsistensi pelaksanaan program dan pencapaian indikator kinerja.

Pembahasan Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029

Sasaran penegakan hukum di DJKI dinilai dengan indikator indeks penegakan hukum kekayaan intelektual yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. Parameter keberhasilan penegakan hukum KI ditentukan oleh 3 (tiga) parameter, yaitu:

1. Banyaknya wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual (proporsi 75%);

2. Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Pusat (proporsi 15%); dan
3. Banyaknya Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di Wilayah (Proporsi 10%).

Proporsi indikator dalam perumusan Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual (IPHP KI) ditetapkan untuk menekankan keberhasilan penegakan hukum yang berorientasi pada pencegahan dan dampak nyata di wilayah, sehingga wilayah yang aman dari pelanggaran KI diberikan bobot terbesar sebesar 75 persen karena mencerminkan kondisi kepatuhan, efektivitas pengawasan, serta terbentuknya efek jera yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Sementara itu, penyelesaian pelanggaran KI di pusat diberi bobot 15 persen karena memiliki peran strategis dan normatif dalam penanganan kasus kompleks dan berskala nasional, namun tidak secara langsung merepresentasikan kondisi lapangan secara menyeluruh. Adapun penyelesaian pelanggaran KI di wilayah diberikan bobot 10 persen sebagai indikator pelengkap yang menggambarkan kapasitas operasional daerah, dengan bobot yang lebih kecil untuk menghindari bias penilaian berbasis banyaknya perkara dan menjaga agar indeks tetap berfokus pada outcome penegakan hukum, bukan semata-mata output penindakan.

Semakin tinggi capaian kinerja IKP ini menunjukkan penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual semakin baik dan berdampak terhadap kepastian hukum yang dibutuhkan masyarakat. Formulasi perhitungan Indeks Penegakan hukum sebagaimana tertera pada manual IKU DJKI 2025-2029 sebagai berikut:

$$\text{IPHP KI} = \{(W_{WA} \times WA) + (W_{PPKIP} \times PPKIP) + (W_{PPKIW} \times PPKIW)\} \times 4$$

Dimana:

IPHP KI = Indeks Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual

- a. W_{WA} = Bobot parameter wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual □
Bobot: 75%. WA = Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual : Suatu wilayah dianggap aman dari pelanggaran KI jika tidak terdapat pelanggaran KI dan atau pelanggaran KI maksimum 10 kasus, dimana perhitungannya diperoleh berdasarkan pada realisasi **IKK 7119.1.1** Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual :

$$WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\%$$

- WaKI = Wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual
- Am = Jumlah wilayah yang masuk kategori aman dari pelanggaran kekayaan intelektual (maksimum 10 kasus pelanggaran KI)
- KnW = Jumlah kanwil di Kementerian Hukum

$$\text{Sehingga nilai } WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$$

dimana tidak ada wilayah yang aduan pelanggaran HKI melebihi 10 pelanggaran, sehingga realisasi IKK persentase wilayah aman dari pelanggaran HKI adalah adalah 100%.

PENYELESAIAN PERKARA KEKAYAAN INTELEKTUAL KANWIL 2023 - 2025									
NO	KANTOR WILAYAH	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2023 - 2025	
		LP	SELESAI	LP	SELESAI	LP	SELESAI	LP	SELESAI
1	Kanwil DIY	1	1	1	1	5	5	7	7
2	Kanwil Lampung	0	0	1	1	9	4	10	5
3	Kanwil Jawa Barat	1	1	0	0	4	4	5	5
4	Kanwil Sumatera Utara	1	1	2	2	3	3	6	6
5	Kanwil Jawa Tengah	4	3	3	0	3	1	10	4
6	Kanwil Kaltim	0	0	0	0	2	1	2	1
7	Kanwil Banten	0	0	1	1	1	1	2	2
8	Kanwil NTT	0	0	0	0	1	1	1	1
9	Kanwil Sulawesi Selatan	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Kanwil Bali	0	0	2	2	1	1	3	3
11	Kanwil NTB	1	1	2	2	2	0	5	3
12	Kanwil Kalbar	1	1	2	2	2	0	5	3
13	Kanwil Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	1	0
14	Kanwil Bengkulu	2	2	0	0	0	0	2	2
15	Kanwil Jakarta	0	0	1	1	0	0	1	1
16	Kanwil Sumatera Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1
17	Kanwil Bangka Belitung	1	1	0	0	0	0	1	1
18	Kanwil Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kanwil Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kanwil Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kanwil Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kanwil Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kanwil Kalsel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kanwil Kalteng	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kanwil Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kanwil Maluku	1	1	1	1	0	0	2	2
27	Kanwil Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kanwil Papua	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kanwil Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kanwil Riau	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kanwil Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kanwil Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kanwil Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		14	13	16	13	35	22	65	48

- b. W_{PPKIP} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat □ Bobot: 15%. PPKIP = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat, dengan formulasi sesuai dengan **IKK 7119.1.2** Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani :

$$y = \frac{x}{z} \times 100\%$$

dimana:

y = Persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani

x = Jumlah pelanggaran KI yang selesai ditangani

z = Total pelanggaran KI pada tahun berjalan

dimana data pelanggaran dan sengketa KI tahun 2025 sebagai berikut

- jumlah aduan pelanggaran HKI masuk hingga 2025 sebanyak : 305 aduan
- jumlah sengketa HKI masuk tahun 2025 : 127 aduan

jumlah penyelesaian aduan pelanggaran dan sengketa HKI sebagai berikut :

- jumlah penyelesaian aduan pelanggaran HKI dari tahun 2019 hingga tahun 2025 : 181 aduan
- jumlah penyelesaian sengketa HKI dari tahun 2019 hingga tahun 2025 : 123

$$\text{sehingga } y = \frac{x}{y} \times 100\% = \frac{304}{432} \times 100\% = 70.37\%.$$

- c. W_{PPKIW} = Bobot parameter Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah □ Bobot: 10%. PPKIW = Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di wilayah. dengan formulasi sesuai dengan IKK 7121.2.1 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani:

$$y1 = \frac{x1}{z1} \times 100\%$$

dimana:

y1 = Persentase pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani

x1 = Jumlah pelanggaran KI di wilayah yang selesai ditangani

z1 = Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan

dimana data pelanggaran dan sengketa KI kanwil tahun 2025 sebagai berikut

- jumlah aduan pelanggaran HKI masuk tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2025 sebanyak : 65 aduan
- jumlah sengketa HKI masuk dari tahun 2023 hingga tahun 2025 : 60 aduan

data penyelesaian aduan pelanggaran dan sengketa HKI kanwil sebagai berikut :

- jumlah penyelesaian aduan pelanggaran HKI dari tahun 2023 hingga tahun 2025 : 48 aduan
- jumlah penyelesaian sengketa HKI dari tahun 2023 hingga tahun 2025 : 54

$$\text{sehingga } y1 = \frac{x1}{y1} \times 100\% = \frac{102}{125} \times 100\% = 81.60\%.$$

Berdasarkan pada perhitungan 3 parameter Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual sebagai berikut :

$$IPHP\ KI = \{(W_{WA} \times WA) + (W_{PPKIP} \times PPKIP) + (W_{PPKIW} \times PPKIW)\} \times 4$$

$$IPHP\ KI = \{(75\% \times WA) + (15\% \times PPKIP) + (10\% \times PPKIW)\} \times 4$$

$$IPHP\ KI = \{(75\% \times 100\%) + (15\% \times 70.37\%) + (10\% \times 81.60\%)\} \times 4$$

$$IPHP\ KI = (75\% + 10.55\% + 8.16\%) \times 4 = 93.77\% \times 4 = 3,75$$

Parameter Indeks Penegakan Hukum KI pada periode renstra 2025-2029 tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, mengingat Indikator ini memiliki parameter pengukuran yang berbeda dibandingkan dengan indikator pada renstra sebelumnya. Pada periode November–Desember 2025, pengukuran kinerja merupakan bagian dari tahap awal implementasi Renstra 2025–2029. Indikator yang digunakan untuk menilai capaian sasaran program adalah Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2024, indikator ini belum memiliki target dan realisasi kinerja (N/A). Memasuki tahun 2025, target Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual ditetapkan sebesar 3,05. Realisasi capaian pada periode November–Desember 2025 mencapai **3,751**, atau sebesar **122,98%** dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penegakan hukum KI pada tahap awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target tahunan. Capaian kinerja pada tahun 2025 juga berada di atas target yang ditetapkan untuk tahun-tahun selanjutnya dalam Renstra 2025–2029, yaitu 3,06 (2026), 3,07 (2027), 3,08 (2028), dan 3,09 (2029). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi awal kebijakan dan strategi penegakan hukum KI telah berjalan efektif dan memberikan landasan yang kuat bagi pencapaian target kinerja pada periode Renstra berikutnya.

Meskipun capaian Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 telah melampaui target hingga akhir periode Renstra, penyesuaian target kinerja untuk tahun 2026–2029 belum dilakukan secara langsung. Hal ini mempertimbangkan keterbatasan periode pengukuran dan potensi variabilitas capaian pada tahun-tahun berikutnya. Evaluasi terhadap penyesuaian target akan dilakukan setelah tersedia data kinerja yang lebih stabil, guna memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan berkelanjutan. capaian ini didukung oleh beberapa faktor yaitu :

1. Tingginya wilayah aman dari pelanggaran KI yang didukung oleh beberapa kegiatan seperti :

- Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara on the spot kepada pelaku usaha yang melampaui target wilayah dan lokus (13 wilayah dan 135 lokus).
 - Kegiatan pencegahan berbasis inisiasi Kanwil dan stakeholder dengan keterlibatan ratusan peserta.
 - Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis KI, baik sertifikasi baru maupun re-sertifikasi, di berbagai wilayah.
2. Tingginya tingkat penyelesaian pelanggaran KI di tingkat pusat
 - Penyidikan pelanggaran KI oleh PPNS pusat dengan rasio penyelesaian perkara melebihi jumlah laporan yang masuk.
 - Penyelesaian tunggakan perkara tahun sebelumnya sebagai bagian dari optimalisasi manajemen perkara.
 3. Administratif PPNS yang optimal
 - **Koordinasi kelembagaan dan administrasi PPNS**, termasuk pemutakhiran data penyidik.
 - Rapat koordinasi dan persiapan **Rakor PPNS** untuk penguatan tata kelola penyidikan.
 4. Penguatan peran kantor wilayah dalam penegakan hukum
 - Penanganan pelanggaran KI oleh Kanwil, baik melalui penyelesaian pengaduan maupun dukungan penyidikan.
 - Pelaksanaan **CPP Kanwil** di bidang penegakan hukum KI.
 - Keterlibatan Kanwil dalam kegiatan pencegahan dan sertifikasi pusat perbelanjaan.
 5. Optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi (mediasi KI)
 - Pelaksanaan **mediasi KI di tingkat pusat dan Kanwil**, dengan 24 mediasi berhasil diselesaikan di wilayah.
 - Implementasi **Pedoman Mediasi KI** sebagai dasar penyelesaian sengketa alternatif.
 - Peningkatan peran Kanwil dalam layanan mediasi KI.
 6. Penguatan regulasi dan pedoman teknis penegakan hukum KI
 - Penetapan Permenkum No. 47 Tahun 2025 tentang penanganan laporan pelanggaran KI dalam sistem elektronik.
 - Penetapan Perdirjen KI tentang Pedoman Mediasi KI.
 - Penyusunan kebijakan teknis pendukung penegakan hukum KI.
 7. Sinergi lintas instansi dan pemangku kepentingan
 - Penandatanganan dan implementasi **PKS dengan Komdigi, Bea Cukai, e-commerce, dan mitra strategis**.

- Rapat koordinasi dan FGD Satgas Pengawasan dan Penanggulangan Pelanggaran KI.
- Kegiatan internasional dan regional (ASEAN, workshop IPR enforcement).

(2) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025–2029

No.	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 (indeks)	3,43 (indeks)	102,08%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,36 (Indeks)	3,43 (Indeks)	102,08%

perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025–2029

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	3,53	3,36	3,54	3,36	3,43

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Meningkatnya		3,54	3,36	3,43	3,36	3,37	3,38	3,40

Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pembahasan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Pada Perjanjian Kinerja periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024, dan pada periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029, tidak ada perbedaan dari indikator kinerja program dan target, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yang dilaksanakan dengan perolehan nilai **3,43** melampaui target 3,36 dengan capaian kinerja sebesar **102,08%**. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual” ini dicapai melalui Kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual yang diberikan oleh Ditjen KI, meliputi:

- Layanan Hak Cipta dan Desain Industri;
- Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang;
- Layanan Merek dan Indikasi Geografis;
- Layanan Informasi Publik Kekayaan Intelektual (PPID);
- Layanan TIK Kekayaan Intelektual;
- Layanan KI di Kewilayahan.

Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survei menggunakan skala likert. Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke 3 di luar Kementerian Hukum yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survei atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang pelaksanaan Survei IKM nya dilakukan oleh Ditjen KI. Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert genap seperti direkomendasikan Kemenpan RB untuk pengukuran pelayanan publik/UPT, yakni menggunakan skala Likert genap 1 – 10 untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 4 dan 100 untuk analisa sesuai acuan PermenpanRB. Adapun penentuan isi kuesioner mengacu kepada 9 unsur yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (SE PAN-RB) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas. Acuan ini merupakan pengembangan dari peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB tersebut, ada 8 (delapan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan parameter tambahan yaitu:

Definisi Operasional dan Indikator Pengukuran IKM

No	Parameter/ Unsur	Definisi Operasional	Indikator
PERMENPAN-RB No. 4/2023			
1	Informasi Layanan	Ketersediaan informasi pelayanan baik melalui media elektronik maupun non-elektronik	Informasi layanan mudah diperoleh
2	Persyaratan Layanan	Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.	- Persyaratan layanan mudah dipahami - Persyaratan layanan sesuai dengan yang diinformasikan
3	Prosedur Layanan	Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.	- Prosedur layanan mudah dipahami - Proses layanan sesuai dengan yang diinformasikan - Proses layanan mudah dijalankan
4	Waktu Layanan	Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.	- Informasi waktu layanan mudah diperoleh - Waktu penyesuaian layanan sesuai dengan yang diinformasikan
5	Biaya/Tarif	Tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari	Informasi biaya layanan diketahui dengan jelas

No	Parameter/ Unsur	Definisi Operasional	Indikator
		penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dengan masyarakat.	Kesesuaian biaya layanan dengan yang diinformasikan
6	Sarana Prasarana Pendukung Layanan/ Sistem Layanan Online	Sarana atau prasarana pendukung layanan yang diberikan.	- Ketersediaan SarPras di loket layanan - Layanan online mudah digunakan - Layanan online dapat memudahkan
7	Petugas Layanan/Sistem Layanan Online	Kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh petugas meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, dan keramahan.	- Responsivitas petugas/ sistem layanan online - Kompetensi petugas - Keramahan petugas - Kesesuaian operasional petugas loket/ system layanan online
8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	Tata cara penanganan konsultasi dan pengaduan.	- Ketersediaan layanan konsultasi/ pengaduan - Aksesibilitas layanan konsultasi/ pengaduan - Responsivitas layanan konsultasi/ pengaduan - Kejelasan status layanan konsultasi/ pengaduan - Layanan konsultasi/ pengaduan dapat menjadi solusi
	Parameter Tambahan		
9	Layanan Pasca Pendaftaran KI	Fasilitas dan pendampingan yang diberikan oleh DJKI kepada pemohon yang telah memiliki Sertifikat KI.	- Ketersediaan bantuan hukum bagi permasalahan KI yang dihadapi - Bantuan hukum dapat menjadi solusi bagi permasalahan KI yang dihadapi

Realisasi dari pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI

Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI pada tahun 2025 yang dilakukan dengan Pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara terukur. Metode yang digunakan adalah survei online (*self-completion*) yang dapat diakses oleh pengguna layanan DJKI, dilengkapi dengan metode wawancara tatap muka atau terstruktur antara pewawancara dengan responden. Dalam pelaksanaan survei ini, total sebanyak 469 responden berhasil dihimpun melalui kombinasi tiga metode pengumpulan data. Metode wawancara tatap muka (*face-to-face interview*) sebanyak 50 responden. Metode telesurvey, yang dilakukan melalui sambungan telepon, juga memberikan kontribusi sebanyak 50 responden. Sementara itu, mayoritas responden diperoleh melalui survei daring (*online survey*), yaitu sebanyak 369 responden.

Perolehan Responden Kuantitatif Menurut Metode Pengumpulan Data

No	Metode Pengumpulan Data	Perolehan Responden
1	Face to face Interview	50 Responden
2	Telesurvey	50 Responden
3	Online Survey	369 Responden

Untuk mendalami hasil temuan survei kuantitatif, dilakukan pendekatan kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Diskusi kelompok ini bertujuan menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan masyarakat, hambatan yang dihadapi pengguna layanan, serta masukan-masukan untuk peningkatan mutu layanan DJKI ke depannya. Selain itu, diskusi kualitatif juga dapat mengeksplorasi topik-topik tematik lain yang relevan, seperti persepsi terhadap inovasi layanan digital, kepastian waktu layanan, kejelasan prosedur, serta transparansi informasi. *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan pada 3 wilayah kerja yaitu: Kantor Wilayah Provinsi Bali, Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pengumpulan data kualitatif dalam studi ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Melalui FGD, sebanyak 30 responden berhasil dihimpun, yang mencerminkan keragaman perspektif dari para pemohon kekayaan intelektual (KI) terhadap isu-isu layanan publik dan integritas. Sementara itu, metode *in-depth interview* dilakukan secara lebih mendalam terhadap 5 responden terpilih.

Perolehan Responden Kualitatif Menurut Metode Pengumpulan Data

No	Metode Pengumpulan Data	Perolehan Responden
1	Focus Group Discussion	30 Responden
2	In-Depth Interview	5 Responden

Adapun hasil survei nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Total Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 berada pada angka 85,64 (skala 100) atau ekuivalen dengan skor 3,43 (skala 4). Mengacu pada tabel konversi nilai mutu layanan, skor ini termasuk dalam kategori Baik (B), dengan rentang skor konversi 76,61 – 88,30. Performa per indikator menunjukkan variasi capaian yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Tiga indikator dengan skor tertinggi adalah:

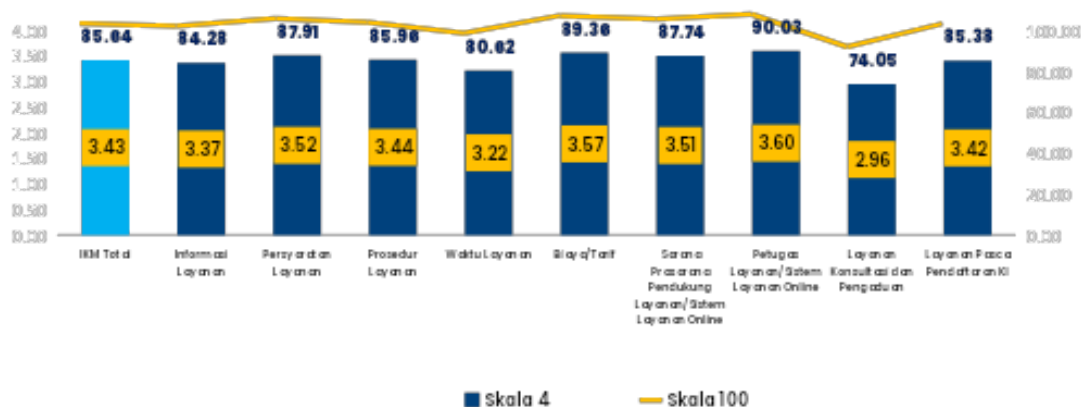
- Petugas Layanan/Sistem Layanan Online (90,03 / 3,60): kategori Sangat Baik (A).
- Biaya/Tarif (89,36 / 3,57): mendekati batas atas kategori Baik menuju Sangat Baik.

- Persyaratan Layanan (87,91 / 3,52): masih dalam rentang Baik, mendekati batas atas.

Ketiga indikator ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas terhadap kinerja petugas layanan, kejelasan biaya/tarif, dan persyaratan layanan yang mudah dipenuhi.

Sementara itu, indikator Waktu Layanan memiliki skor sebesar 80,62 (skala 100) 3,22 (skala 4) dan berada dalam kategori Baik. Indikator lain seperti Informasi Layanan, Prosedur Layanan, Sarana Prasarana Pendukung, dan Layanan Pasca Pendaftaran KI memiliki skor di kisaran 84 – 87, mencerminkan persepsi kepuasan yang stabil pada kategori Baik, tetapi tetap berpotensi ditingkatkan menuju Sangat Baik.

Grafik Penilaian terhadap Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kawasan



Selain diukur secara total, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada survei ini juga dianalisis berdasarkan jenis permohonan Kekayaan Intelektual (KI) yang diajukan responden. Analisis ini penting untuk mengetahui bagaimana persepsi kepuasan bervariasi antar jenis layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai indeks tertinggi terdapat pada responden dengan permohonan Indikasi Geografis, yaitu sebesar 3,60. Dengan skor tersebut, mutu layanan berada pada kategori Baik, mendekati batas atas skala kategori. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah responden Indikasi Geografis relatif kecil, tingkat kepuasan mereka relatif sangat baik.

Di posisi berikutnya, permohonan Hak Cipta mencatat indeks sebesar 3,62, juga berada pada kategori Baik dan relatif mendekati kategori Sangat Baik. Skor ini konsisten dengan tren bahwa layanan Hak Cipta masih menjadi layanan yang paling banyak

digunakan, dan sebagian besar pemohon merasa puas dengan kemudahan proses dan kualitas pelayanan yang diterima.

Sementara itu, permohonan Desain Industri memperoleh skor 3,32, yang juga termasuk kategori Baik, meski masih perlu didorong untuk mencapai mutu yang lebih optimal. Perlu dicatat, bahwa jumlah responden pada jenis permohonan Desain Industri dan Indikasi Geografis relatif sangat kecil, masing-masing hanya 24 orang untuk Desain Industri dan 5 orang untuk Indikasi Geografis. Jumlah ini berada di bawah batas minimum responden ideal (30 responden) untuk analisis statistik yang representatif. Oleh karena itu, capaian skor pada dua jenis permohonan tersebut belum dapat digunakan sebagai kesimpulan yang sepenuhnya mewakili, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai indikasi awal. Hasil ini tetap dapat menjadi masukan untuk evaluasi internal dan acuan perbaikan layanan ke depan.

Berbeda dengan itu, Merek dan Paten mencatat skor indeks yang lebih rendah dibanding rata-rata total, yakni masing-masing 3,28 untuk Merek dan 3,25 untuk Paten. Meski masih termasuk kategori Baik, capaian ini menandakan bahwa terdapat ruang perbaikan, khususnya pada aspek-aspek yang berpengaruh langsung terhadap permohonan Merek dan Paten, seperti kejelasan prosedur, waktu layanan, atau penanganan keluhan.

Secara keseluruhan, Indeks Kepuasan Masyarakat Total untuk semua jenis permohonan berada pada skor 3,43, yang berarti berada di kisaran Baik sesuai interval penilaian Permenpan-RB.

Tabel IKM menurut Jenis Permohonan

Parameter/ Unsur	Jenis Permohonan					IKM Total
	Hak Cipta	Merek	Paten	Desain Industri	Indikasi Geografis	
Basis (n):	203	121	116	24*	5*	469
P1. Informasi Layanan	3,59	3,16	3,24	3,18	3,52	3,37
P2. Persyaratan Layanan	3,69	3,38	3,36	3,53	3,30	3,52
P3. Prosedur Layanan	3,63	3,30	3,23	3,44	3,74	3,44
P4. Waktu Layanan	3,57	3,00	2,90	2,99	3,30	3,22
P5. Biaya/Tarif	3,62	3,46	3,59	3,59	3,89	3,57
P6. Sarana Prasarana Pendukung Layanan/ Sistem Layanan Online	3,64	3,45	3,38	3,34	3,52	3,51
P7. Petugas Layanan/ Sistem Layanan Online	3,58	3,65	3,54	2,20	3,91	3,60
P8. Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,23	2,92	2,81	2,82	0,00	2,96
P9. Layanan Pasca Pendaftaran KI	3,69	3,71	2,60	3,51	4,40	3,42
Total	3,62	3,28	3,25	3,32	3,60	3,43

Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Parameter

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan PERMENPAN-RB Nomor 4 Tahun 2023, pengukuran kepuasan masyarakat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur layanan yang menjadi standar minimal pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di unit penyelenggara pelayanan publik.

Tabel berikut merangkum parameter/unsur yang diukur beserta skor hasil penilaiannya. Unsur-unsur tersebut mencakup aspek mendasar yang menggambarkan kualitas proses layanan, kemudahan akses, hingga kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.

Selain unsur utama, pengukuran juga mencakup parameter tambahan yang relevan dengan konteks kekayaan intelektual, seperti aspek layanan konsultasi yang semakin krusial di era transformasi digital dan peningkatan kebutuhan perlindungan hukum bagi pemohon KI.

Hasil pengukuran menunjukkan variasi nilai pada setiap unsur. Indikator dengan skor tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna layanan merasa puas dengan unsur tersebut. Sebaliknya, indikator dengan skor lebih rendah menunjukkan area yang memerlukan perbaikan dan penguatan ke depan.

Tabel IKM menurut Parameter
Basis: Seluruh Responden (n=469)

Parameter/ Unsur	Indikator	Skor
PERMENPAN-RB No. 4/2023		
P1. Informasi Layanan	P1.1. Informasi layanan mudah diperoleh	3,37
P2. Persyaratan Layanan	P2.1. Persyaratan layanan mudah dipahami	3,46
	P2.2. Persyaratan layanan sesuai dengan yang diinformasikan	3,58
P3. Prosedur Layanan	P3.1. Prosedur layanan mudah dipahami	3,47
	P3.2. Proses layanan sesuai dengan yang diinformasikan	3,35
	P3.3. Proses layanan mudah dijalankan	3,40
P4. Waktu Layanan	P4.1. Informasi waktu layanan mudah diperoleh	3,39
	P4.2. Waktu penyesuaian layanan sesuai dengan yang diinformasikan	3,06
P5. Biaya/Tarif	P5.1. Informasi biaya layanan diketahui dengan jelas	3,51
	P5.2. Kesesuaian biaya layanan dengan yang diinformasikan	3,64
P6. Sarana Prasarana Pendukung Layanan/ Sistem Layanan Online	P6.1. Ketersediaan SarPras di loket layanan	3,38
	P6.2. Layanan online mudah digunakan	3,36
	P6.3. Layanan online dapat memudahkan	3,67
P7. Petugas Layanan/ Sistem Layanan Online	P7.1. Responsivitas petugas/ sistem layanan online	3,53
	P7.2. Kompetensi petugas	3,59
	P7.3. Keramahan petugas	3,71

Parameter/ Unsur	Indikator	Skor
	P7.4. Kesesuaian operasional petugas loket/ system layanan online	3,58
P8. Layanan Konsultasi dan Pengaduan	P8.1. Ketersediaan layanan konsultasi/ pengaduan	3,07
	P8.2. Aksesibilitas layanan konsultasi/ pengaduan	2,82
	P8.3. Responsivitas layanan konsultasi/ pengaduan	2,91
	P8.4. Kejelasan status layanan konsultasi/ pengaduan	3,04
	P8.5. Layanan konsultasi/ pengaduan dapat menjadi solusi	3,37
Parameter Tambahan		
P9. Layanan Pasca Pendaftaran KI	P9.1. Ketersediaan bantuan hukum bagi permasalahan KI yang dihadapi	2,69
	P9.2. Bantuan hukum dapat menjadi solusi bagi permasalahan KI yang dihadapi	3,64

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. Adapun dari pelaksanaan Survei IKM (khususnya dari sesi *In-Depth-Interview* dari pemohon KI yang menjadi responden) atas Layanan KI didapatkan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan layanan KI yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat Penyelesaian Permohonan. Karena kepuasan lebih tinggi pada permohonan yang selesai, percepatan proses menjadi krusial. Penataan SOP, *milestone* permohonan, dan transparansi status harus diperkuat agar pengguna merasa yakin terhadap kejelasan proses.
2. Meningkatkan Kualitas Unsur Prioritas Perbaikan. Penyediaan helpdesk yang responsif, perluasan kanal komunikasi (misalnya WA Chat, *Online Customer Service*), serta pembaruan sarana layanan daring dapat menjadi langkah konkret.
3. Penguatan Tata Kelola Royalti Hak Cipta. Mengingat dominasi responden dari kalangan akademik, diperlukan skema pembagian royalti yang lebih jelas, platform digital manajemen royalti, serta pendampingan hukum untuk mendorong ekosistem perlindungan Hak Cipta yang adil. Sosialisasi berkala dan panduan praktis bagi penulis buku dan dosen akan membantu meningkatkan literasi royalti.
4. Menjaga dan Meningkatkan Mutu Layanan Bebas Korupsi. Capaian IPAK yang baik harus tetap dijaga melalui pengawasan internal, pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), serta edukasi anti pungli, percaloan, dan gratifikasi. Fokus tetap diberikan pada jenis permohonan dengan basis responden yang besar untuk menjaga kualitas layanan secara luas.
5. Meningkatkan Awareness Indikasi Geografis. Fokus meningkatkan konten edukasi untuk Indikasi Geografis, meliputi definisi, rincian persyaratan pengajuan, dan

keuntungan memiliki sertifikat IG. Konten dapat disebarluaskan melalui media yang banyak diakses publik diantaranya media sosial (*Instagram, TikTok, Facebook, YouTube*), serta sosialisasi dan kolaborasi dengan Kanwil serta Pemda setempat untuk menjangkau UMKM di daerah.

6. Penambahan Fitur Status Permohonan. Fitur status permohonan dibutuhkan agar pemohon dapat melihat secara *real time* sejauh mana proses permohonan telah berlangsung. Fitur ini dapat berupa fitur tracking per setiap milestone permohonan, sehingga estimasi selesainya permohonan dapat diketahui secara jelas.
7. Penambahan Fitur Pengingat (Reminder). Fitur pengingat (*reminder*) dibutuhkan bagi pemilik sertifikat KI yang akan habis masa berlakunya. Fitur ini penting agar pemohon aware terhadap masa berlaku sertifikatnya dan segera memperpanjang jika akan habis masa berlakunya untuk menghindari kadaluarsa dan denda.
8. Menyediakan Video Tutorial Tips & Trick. Saat ini DJKI sudah memiliki video tata cara pengajuan KI yang tersedia di website, YouTube, dan media lainnya. Namun perlu juga ditambahkan video detail informasi untuk memperlancar proses permohonan KI, misalnya: cara menentukan kelas bagi UMKM yang mengajukan merek, cara menyusun deskripsi yang baik dan garansi approve, tips menghindari tertolaknya berkas oleh sistem.

Keberhasilan dalam mencapai IKK terkait Indeks Kepuasan atas Layanan KI merupakan hasil dari dukungan berbagai program dan kegiatan strategis yang dijalankan DJKI sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. KBKI (Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual) Pembentukan KBKI ini mempunyai tujuan utama yaitu :
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI;
 - Mendorong pendaftaran dan perlindungan KI secara kolektif dalam suatu kawasan;
 - Menjadikan KI sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Wilayah yang ingin ditetapkan sebagai KBKI harus memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu berasal dari usulan Kantor Wilayah Kemenkum, memiliki jenis ciptaan atau bentuk KI lainnya yang telah terdaftar lengkap dengan nomor permohonannya, memiliki lokasi yang jelas, serta menunjukkan adanya

pembinaan dan pengembangan potensi ekonomi yang terdokumentasi dengan baik. Hingga saat ini usulan kawasan berbasis kekayaan Intelektual yang telah diajukan oleh seluruh kantor wilayah sejumlah 41 Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual.

2. Kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak secara serentak. Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan akses masyarakat terhadap perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) terus berinovasi melalui pendekatan layanan yang adaptif dan inklusif. Pelaksanaan kegiatan Mobile IP Clinic/Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak dilaksanakan secara serentak di seluruh 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang dilaksanakan di Kantor DJKI Tangerang pada 26 April 2025. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari program *jemput bola* DJKI dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat daerah, pelaku usaha, komunitas kreatif, akademisi, peneliti, hingga pemerintah daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas pendaftaran KI. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak pada 33 Kantor Wilayah ini berhasil menjangkau sebanyak 17.175 peserta melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi. Dari kegiatan tersebut, tercatat sebanyak 1.839 permohonan kekayaan intelektual telah diajukan
3. Webinar Obrolan Kreatif Edukasi Kekayaan Intelektual (OKE KI). Merupakan inisiatif strategis dari DJKI untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Kegiatan ini dirancang sebagai wadah interaktif, edukatif, dan inspiratif yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, kreator, seniman, pelajar, mahasiswa, akademisi, hingga masyarakat umum. Webinar ini merupakan bagian dari misi DJKI untuk mengembangkan budaya sadar hukum dan meningkatkan pemanfaatan sistem kekayaan intelektual sebagai penunjang pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari webinar ini adalah:

- Meningkatkan literasi masyarakat tentang kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis.
- Mengedukasi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM mengenai manfaat

perlindungan hukum atas karya, produk, dan inovasi mereka.

- Mendorong pendaftaran dan perlindungan KI, agar para pencipta dan pemilik usaha tidak mengalami kerugian akibat pelanggaran atau penjiplakan.
- Memberikan ruang dialog kreatif, di mana peserta bisa berdiskusi langsung dengan para narasumber dari berbagai latar belakang seperti pemeriksa KI, pelaku industri, pengacara KI, akademisi, dan kreator sukses.

Sehubungan dengan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Kekayaan Intelektual, terdapat sejumlah potensi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas hasil survei. Risiko tersebut antara lain belum meratanya karakteristik responden, baik dari sisi latar belakang, tingkat pemahaman terhadap pertanyaan kuesioner, maupun kesesuaian antara responden yang mengisi survei dengan jenis layanan KI yang pernah mereka akses atau terima. Kondisi ini berpotensi menyebabkan hasil survei belum sepenuhnya mencerminkan gambaran kepuasan masyarakat terhadap layanan KI secara menyeluruh.

Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, telah dilakukan berbagai langkah pengendalian, di antaranya DJKI bekerja sama dengan konsultan independen sebagai pelaksana survei sekaligus pengolah data IKM. Selain penyebaran kuesioner, dilakukan pula *in-depth interview* kepada responden terpilih yang dilaksanakan dalam format diskusi kelompok terarah (FGD). Melalui sesi ini diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengguna, persepsi, serta masukan dan saran responden terhadap layanan KI yang diselenggarakan DJKI. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih jelas terkait kebutuhan, keluhan, serta tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap layanan KI.

Selanjutnya, proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik kualitatif dan kuantitatif yang lazim diterapkan dalam survei kepuasan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan objektif atas hasil survei IKM, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan optimalisasi layanan KI pada periode selanjutnya.

Dampak (outcome) dari kinerja tersebut dirasakan secara nyata oleh masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya antusiasme dalam mengajukan permohonan Kekayaan Intelektual. Hal ini terlihat dari jumlah permohonan KI yang diterima DJKI, di mana

pada tahun 2025 tercatat sebanyak 406.906 permohonan secara keseluruhan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencatat 361.031 permohonan, atau mengalami kenaikan sekitar 12,7%.

Peningkatan jumlah permohonan ini tidak terlepas dari kepercayaan dan minat masyarakat terhadap layanan KI, yang salah satunya didorong oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik KI. Kemudahan akses, kecepatan proses, serta transparansi layanan berbasis digital dirasakan langsung manfaatnya oleh pengguna. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi layanan KI yang dilakukan DJKI telah memberikan dampak positif terhadap tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat.

(3) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 Indeks	2,16 Indeks	98,18%

perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual (indeks)	N/A	N/A	2.2	2.16	2.4	2.6	2.8	3.0

Sasaran Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual diukur melalui Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual. Indikator kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual merepresentasikan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap menghargai dan perilaku patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam konteks ini, kesadaran KI akan mendorong masyarakat untuk

1. Membuat kreasi/invensi berbasis KI
2. Mendaftarkan/mencatatkan kreasi/invensi yang dihasilkannya agar mendapat perlindungan hukum
3. Menghargai HKI yang dimiliki orang lain
4. Melaporkan dugaan pelanggaran KI yang dilakukan orang lain
5. Memanfaatkan atau komersialisasi HKI yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan maupun menjadi motivasi munculnya karya kreasi/invensi baru

Pengukuran indikator Indeks Kesadaran Kekayaan Intelektual (IKKI) dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Kekayaan Intelektual (KI) secara komprehensif, tidak hanya dari aspek pemahaman konseptual, tetapi juga dari aspek perilaku nyata dalam memanfaatkan sistem KI. Oleh karena itu, penetapan parameter dan pembobotannya didasarkan pada dua dimensi utama kesadaran, yaitu:

1. Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/granted/tercatat, meliputi pemanfaatan Paten, Merek, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Rahasia Dagang yang terdaftar/tercatat dan dilaporkan ke Ditjen KI.
2. Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI

Kedua parameter ini memiliki kesetaraan Bobot antara Pemanfaatan dan Pengetahuan (50% : 50%) yang didasarkan pada prinsip bahwa kesadaran KI yang utuh tidak dapat dicapai apabila salah satu dimensi diabaikan. Pengetahuan dan pemahaman mencerminkan kesadaran kognitif masyarakat, yaitu sejauh mana masyarakat mengetahui konsep, jenis, fungsi, dan manfaat perlindungan KI. Pemanfaatan KI mencerminkan kesadaran aplikatif dan perilaku, yaitu sejauh mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pendaftaran, penggunaan, dan pengelolaan KI. Dengan demikian, kesetaraan bobot ini menegaskan bahwa, Pengetahuan tanpa pemanfaatan belum mencerminkan kesadaran yang optimal, dan pemanfaatan tanpa pemahaman berisiko tidak berkelanjutan.

Kedua parameter ini kemudian diformulasikan untuk memperoleh nilai Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI sebagaimana tercantum dalam manual IKU Renstra 2025-2029 IKP BF 7.1 Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual :

$$IKKI = \{(W_{KOM} \times KOM) + (W_{PENGHAM} \times PENGHAM)\} \times 4$$

Dimana:

- IKKI = Indeks kesadaran masyarakat terhadap KI
- W_{KOM} = Bobot parameter pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat □ Bobot: 50%
- KOM = Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat □ Persentase Pemanfaatan HKI atas HKI terdaftar/tercatat dibagi 100
- $W_{PENGHAM}$ = Bobot parameter pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI □ Bobot: 50%
- $PENGHAM$ = Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI □ Tingkat Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI dibagi 100

Maka perhitungan dari indeks kesadaran masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, sebagai berikut :

Formulasi: *Jumlah peserta edukasi yang memahami kekayaan intelektual dibanding jumlah seluruh peserta edukasi dikali 100%*

Capaian dan realisasi:

Sehingga realisasi dari tingkat pemahaman pada IKK tersebut adalah: jumlah peserta edukasi tahun 2025 (sebanyak 28.635 orang) dibagi jumlah peserta edukasi yang telah memenuhi standar KKM *post test* edukasi tahun 2025 (sejumlah 15.472). Sehingga realisasi adalah $= (15.472 : 28.635) \times 100\% = 54,031\%$, di konversi menjadi :

Tabel Konversi Nilai (100 ke 1-4)

Rentang Nilai (100)	Skala Likert (1-4)	Kategori (Contoh)
0 - 25	1	Sangat Tidak Setuju / Kurang
26 - 50	2	Tidak Setuju / Cukup
51 - 75	3	Setuju / Baik
76 - 100	4	Sangat Setuju / Sangat Baik

Rumus Konversi

Jika membutuhkan angka desimal yang lebih presisi, gunakan rumus interpolasi linear berikut:

$$\text{Nilai Likert} = \left(\frac{\text{Skor Mentah}}{100} \times 4 \right)$$

Catatan: Jika hasil desimal, seringkali dibulatkan ke atas atau ke bawah sesuai kebijakan.

Contoh Penerapan

- Nilai 80: $\frac{80}{100} \times 4 = 3,2$ (Skala 4: Sangat Setuju)
- Nilai 60: $\frac{60}{100} \times 4 = 2,4$ (Skala 3: Setuju)
- Nilai 40: $\frac{40}{100} \times 4 = 1,6$ (Skala 2: Tidak Setuju)
- Nilai 20: $\frac{20}{100} \times 4 = 0,8$ (Skala 1: Sangat Tidak Setuju)

Maka perhitungannya yaitu nilai $54,031\% : 100 = 0,54 \times 4 = 2,16$ indeks, jadi capaian sebesar **98,18%**.

(4) Narasi Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Program: Reformasi Birokrasi

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Program	Indikator kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1.Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum	82	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)
		2.Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian	3	N/A (bersifat progres, dan hasil akan	N/A (bersifat progres, dan hasil akan

		Hukum		dilihat pada Maret 2026)	dilihat pada Maret 2026)
--	--	-------	--	-----------------------------	-----------------------------

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	87,38	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)

perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Nilai Reformasi Birokrasi general Kementerian Hukum	80	82	100	82	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3,92	3	4,05	3	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
---------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	N/A	N/A	87,38	N/A (bersifat progres, dan hasil akan dilihat pada Maret 2026)				
--	-----	-----	-------	---	--	--	--	--

Formulasi: Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi general
Kementerian Hukum dicapai melalui Formulasi sebagai berikut:

“Formulasi yang menjadi target realisasinya dengan mengukur dan memastikan pelaksanaan rencana kerja tahunan dan penilaian tingkat penerapan sistem kerja di didasarkan pada cascading dari capaian penerapan sistem kerja Reformasi Birokrasi Tahunan yang diatur dalam Kementerian Hukum”

Realisasi dan Capaian:

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terdiri atas dua komponen utama, yaitu Rencana Kerja Tahunan RB (RKT RB) yang mencakup RB General dan RB Tematik, serta Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua komponen ini saling melengkapi dan memperkuat upaya institusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. RKT RB berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistematis, sedangkan pembangunan Zona Integritas lebih menekankan pada perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap unit kerja.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan RB yang terukur dan terdokumentasi, pemenuhan data dukung RKT RB dilakukan melalui pengunggahan dokumen pada aplikasi E-RB milik Kementerian Hukum. Proses pengunggahan ini dilakukan secara berkala berdasarkan periode pelaporan, yaitu pada triwulan B03, B06, B09, dan B12. Untuk memastikan kualitas dan akurasi data yang dilaporkan, hasil pelaksanaan RKT RB kemudian dimonitor dan dievaluasi oleh tim evaluator yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal serta auditor dari Inspektorat Jenderal. Mekanisme evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan indikator serta standar yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Kementerian Hukum berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan RB secara menyeluruh dan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu indikator utama keberhasilan ini adalah capaian nilai Indeks RB sebesar 90,38 yang termasuk dalam kategori A-. Capaian Indeks RB tersebut merupakan hasil evaluasi yang terbagi atas dua aspek, yaitu RB General sebesar 86,33 dan RB Tematik sebesar 4,05. Evaluasi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara reformasi struktural umum dengan pelaksanaan program-program tematik yang menjadi prioritas nasional. Penilaian dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, yang masing-masing turut berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan program reformasi yang berorientasi pada hasil. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan pelaksanaan RB di Kementerian Hukum tidak hanya bergantung pada arahan kebijakan pusat, tetapi juga pada kontribusi nyata dan sinergi seluruh unit pelaksana teknis.

Salah satu unit yang memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI berhasil memperoleh nilai 100% dalam pelaksanaan RB, yaitu RB General yang diukur melalui penilaian triwulan. Keberhasilan ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap indikator dan sasaran RB, serta menunjukkan dedikasi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pencapaian DJKI ini sekaligus menjadi praktek terbaik (best practice) yang dapat dijadikan contoh oleh unit lain dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi dan mendorong percepatan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Hukum secara menyeluruh.

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	79,71	86,33
B	RB Tematik	10	3,92	4,05
C	Indeks RB	110	83,63	90,38
			A-	A-

Nilai Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024

Pada tahun 2025, pelaksanaan RKT RB menunjukkan konsistensi yang nyata. Hal ini tercermin dari capaian pemenuhan data dukung pada triwulan B03 dan B12 yang masing-masing mencapai nilai 100%. Capaian ini menegaskan adanya komitmen kuat dari

seluruh unit pelaksana dalam memenuhi target-target RB yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar kepatuhan administratif, pencapaian ini menggambarkan pelaksanaan RB yang konsisten, berorientasi pada hasil, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani.

(1) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Program Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum

Keberadaan Reformasi Birokrasi secara tematik merupakan upaya strategis pemerintah dalam mengurai, menjawab, dan mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional melalui intervensi birokrasi yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*). Reformasi Birokrasi Tematik tidak lagi semata-mata fokus pada perbaikan proses internal, melainkan juga menekankan kontribusi nyata instansi pemerintah terhadap penyelesaian isu-isu strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berperan sebagai pengampu Reformasi Birokrasi Tematik dengan fokus pada tema *Peningkatan Investasi*. Dalam rangka mendukung tema tersebut, DJKI menjalankan program unggulan *Mobile Intellectual Property Clinic* atau *Klinik KI Bergerak*. Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan iklim investasi melalui pendekatan pelayanan publik yang proaktif dan menjangkau langsung masyarakat. Pelaksanaan program ini dijadwalkan pada Triwulan IV (B12) dan difokuskan pada kegiatan utama berupa pengelolaan layanan kekayaan intelektual dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap HKI.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program tematik ini, data dukung yang wajib dipenuhi oleh DJKI adalah Laporan Capaian Kinerja Layanan Kekayaan Intelektual. Sasaran utama kegiatan tersebut adalah kontribusi konkret Kementerian Hukum dalam peningkatan investasi nasional, dimana DJKI berperan melalui penguatan sistem layanan kekayaan intelektual. Formulasi penghitungan Indikator Kinerja Program (IKP) didasarkan pada jumlah laporan layanan kekayaan intelektual dalam tahun berjalan yang dilaksanakan melalui program unggulan. Perlu dicatat bahwa IKP ini merupakan indikator baru yang belum ada pada tahun sebelumnya, sehingga capaian pada tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan data historis, namun menjadi pijakan awal untuk pengukuran kinerja

tematik secara berkelanjutan di masa mendatang.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri 2025

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 118 orang, yang terdiri atas 61 Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Direktur, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta 34 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hingga Tahun 2025, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut mencakup bidang permohonan, pemeriksaan, sertifikasi, publikasi dan dokumentasi, monitoring, serta pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri.

Sehubungan dengan hal tersebut, capaian kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri hingga Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025–2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan	90%	164.495	164,495%
		Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan	85%	7.214	131,16%
		Jumlah data KI Komunal	120 Data	486	405%

Periode Januari–Desember 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan	85%	100% (untuk saat ini yang digunakan adalah	117,64%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan		kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dikembangkan oleh TI)	
		Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	95%	100%	105,26%
		Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri	80%	100%	125%
		Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	75%	85,70%	114,26%
2.	Meningkatnya Pencatatan Hak Cipta	Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta	20%	29,17%	145,85%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Desain Industri	Persentase Desain Industri terdaftar	75%	77,84%	103,78%
4.	Meningkatnya Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	25%	2,23%	0,089%
5	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Desain Industri	Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”	90%	100%	111,11%

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Persentase layanan Hak Cipta yang diselesaikan	100%	90%	114.96%	90%	164.495%

Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan	102.03%	85%	117.67 %	85%	131,16%
Jumlah data KI Komunal	17.65%	120 data	589 data	120 data	634 data

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan	N/A	N/A	85%	100% (untuk saat ini yang digunakan adalah kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dikembangkan oleh TI)	85%	85%	85%	85%
Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait	N/A	N/A	95%	100%	95%	95%	95%	95%
Tingkat Validasi Sertifikat Hak Desain Industri	N/A	N/A	80%	100%	80%	80%	80%	80%
Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	N/A	N/A	75%	85,70%	75%	75%	75%	75%
Persentase Peningkatan	N/A	N/A	20%	29,17%	20%	20%	20%	20%

Pencatatan Hak Cipta								
Persentase Desain Industri terdaftar	N/A	N/A	75%	77,84%	75%	75%	75%	75%

Pembahasan Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024

(1) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta”

Formulasi :

$$x = \frac{\sum \text{standar pelayanan minimum masing - masing layanan yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan hak cipta yang masuk}} \times 100\%$$

Cara Pengambilan Data Pengukuran :

1. Ambil data jumlah layanan hak cipta yang diselesaikan sesuai standar pelayanan minimum masing-masing layanan yang berlaku
2. Ambil data jumlah total permintaan layanan hak cipta yang masuk
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

Realisasi dan Capaian:

Sampai dengan periode bulan Januari - Oktober 2025 terdapat terdapat sejumlah 164.495 permohonan Hak Cipta yang telah dicatatkan/diselesaikan, sedangkan jumlah permohonan hak cipta yang masuk sejumlah 164.495. Sehingga jumlah penyelesaian layanan hak cipta yang telah diselesaikan adalah : 164.495 dikali 90% = 148.045,5%. Sedangkan capaian atas realisasi tersebut adalah 148.045,5% dibagi 90 % dikali 100 % = 164.495%.

Jika melihat pada perbandingan capaian di periode Januari - Oktober 2024, maka tahun 2025 mengalami kenaikan yang signifikan, hal ini salah satunya disebabkan dengan diberlakukannya penyelesaian pencatatan hak cipta berdasarkan standar layanan, sistem auto approve dan single tarif untuk semua permohonan Hak Cipta dengan tarif PNBK Rp 200.000,-

Justifikasi Capaian :

Berdasarkan perbandingan capaian indikator *Persentase layanan hak cipta yang diselesaikan* pada periode yang sama, realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, dengan target sebesar 90%, realisasi capaian mencapai 114.96%, sedangkan pada tahun 2025 dengan target yang sama sebesar 90%, realisasi meningkat menjadi 164.495%.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan kinerja layanan hak cipta yang semakin optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan signifikan ini adalah diterapkannya penyelesaian pencatatan hak cipta berdasarkan standar layanan yang lebih terukur dan konsisten. Selain itu, implementasi sistem auto-approve telah mempercepat proses penyelesaian permohonan, sehingga jumlah layanan yang dapat diselesaikan meningkat secara signifikan.

Faktor pendukung lainnya adalah pemberlakuan single tarif untuk seluruh permohonan Hak Cipta dengan tarif PNBP sebesar Rp200.000,-, yang memberikan kepastian biaya bagi pemohon serta mendorong peningkatan jumlah permohonan yang masuk dan dapat diselesaikan tepat waktu.

Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang semakin banyak dari tahun ke tahun memang menjadi faktor utama dari tercapainya target capaian tersebut. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

Jika melihat pada capaian tersebut maka kinerja DJKI terkait pencatatan hak cipta sudah optimal, terutama didukung dengan adanya aplikasi POP HC (Persetujuan Otomasi Permohonan) Hak Cipta yang digulirkan sejak tahun 2022. Optimalisasi layanan KI melalui pengembangan teknologi informasi mendukung capaian-capaian dari target kinerja yang diemban DJKI termasuk dalam kinerja terkait pencatatan hak cipta.

Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi target, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan dan inovasi layanan yang telah diterapkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan hak cipta.

(2) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

“Persentase layanan Desain Industri yang diselesaikan”

Formulasi realisasi target:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan desain industri yang diselesaikan} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan desain industri} \\ \text{mulai tahun 2020 hingga tahun berbbalan}} \times 100\%$$

Cara Pengambilan data Pengukuran :

1. Ambil data Jumlah layanan desain industri yang diselesaikan mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
2. Ambil data Jumlah total permintaan layanan desain industri mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

Realisasi dan Capaian:

Adapun jumlah realisasi dari layanan desain industri Jumlah permohonan yang diselesaikan pada tahun 2025 periode Januari - Oktober sejumlah 7.214 permohonan, sedangkan target desain industri yang didaftarkan di tahun 2025 adalah 5.500. Sehingga capaian sampai dengan periode Desember 2025 adalah 7.214 dibagi 5.500 dikali 100% = 131,16%

Justifikasi Capaian :

Berdasarkan data realisasi layanan desain industri periode Januari - Oktober 2025, jumlah permohonan desain industri yang berhasil diselesaikan mencapai 7.214 permohonan dari target yang ditetapkan sebesar 5.500 permohonan. Dengan demikian, capaian indikator kinerja *Persentase layanan desain industri yang diselesaikan* sampai dengan periode Januari - Oktober 2025 adalah sebesar 131,16%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya, kinerja layanan desain industri pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2024, dengan target sebesar 85%, realisasi capaian mencapai 117,67%, sedangkan pada tahun 2025 target dinaikkan menjadi 90% dan realisasi meningkat menjadi 131,16%. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja yang berkelanjutan meskipun target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan capaian tersebut didukung oleh optimalisasi proses penyelesaian permohonan desain industri, peningkatan efektivitas sistem layanan, serta percepatan penanganan

permohonan yang masuk. Selain itu, peningkatan pemahaman pemohon terhadap prosedur pendaftaran dan kelengkapan persyaratan turut berkontribusi terhadap kelancaran proses penyelesaian layanan.

Dengan capaian yang melampaui target secara signifikan, indikator kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan desain industri pada tahun 2025 berjalan sangat efektif dan mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas serta produktivitas layanan.

(3) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan: “Jumlah data KI Komunal”

Formulasi realisasi target:

Jumlah Data KIK yang Tervalidasi melalui DJKI dibagi dengan target jumlah data KIK yang tervalidasi melalui DJKI dikali 100%.

Realisasi dan Capaian:

Hingga periode Januari - Oktober 2025 telah terdapat realisasi sebanyak 486 data KIK yang telah tervalidasi. Adapun target di tahun 2025 adalah 120 data tervalidasi, maka capaiannya adalah $= (486:120) \times 100\% = 4,05 \times 100\% = 405\%$.

Hingga periode Desember 2025, realisasi jumlah data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang telah tervalidasi mencapai sebanyak 634 data. Jumlah tersebut melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 120 data tervalidasi. Dengan demikian, capaian indikator *Persentase jumlah data kekayaan intelektual komunal* pada tahun 2025 adalah sebesar 528,33%.

Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, kinerja indikator ini menunjukkan peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, realisasi jumlah data KIK tervalidasi tercatat sebanyak 589 data dari target 120 data, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 634 data dengan target yang sama. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kinerja yang tinggi serta keberlanjutan upaya pengumpulan dan validasi data KIK.

Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas pendataan dan validasi KIK yang dilakukan secara terstruktur, sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta optimalisasi sistem pendataan yang mempermudah proses verifikasi dan validasi data. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal turut mendorong peningkatan jumlah data yang diajukan dan tervalidasi.

Dengan capaian yang jauh melampaui target, indikator kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pendataan dan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal serta keberhasilan strategi yang diterapkan sepanjang tahun 2025.

Realisasi dan Capaian :

- Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan

Pada tahun 2025, realisasi layanan Hak Cipta menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Hingga Desember 2025, jumlah permohonan Hak Cipta yang diselesaikan mencapai 164.495 permohonan dari target penyelesaian sebesar 90%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 164.495%%.

Dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 114.96%, capaian tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut didukung oleh penerapan standar layanan, implementasi sistem auto-approve (POP HC), pemberlakuan single tarif PNPB Rp200.000,-, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Hak Cipta.

- Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan

Realisasi layanan Desain Industri hingga Desember 2025 mencapai 7.214 permohonan dari target 5.500 permohonan, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 131,16%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 117.67%, meskipun target tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi. Peningkatan kinerja didukung oleh optimalisasi proses layanan, peningkatan efektivitas sistem, serta percepatan penyelesaian permohonan.

- Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Hingga Desember 2025, jumlah data Kekayaan Intelektual Komunal yang tervalidasi mencapai 486 data dari target 120 data, dengan capaian sebesar 405%. Dibandingkan tahun 2024 yang merealisasikan 589 data, kinerja tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang positif. Tingginya capaian ini didukung oleh intensifikasi pendataan dan validasi KIK, sinergi dengan pemerintah daerah, serta optimalisasi sistem pendataan KIK Nasional.

Pembahasan Periode November-Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025-2029

(1) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan”

$$y = \frac{a + b + c}{3}$$

Dimana:

- y = tingkat kepatuhan layanan HC디 terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan HC terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{\text{Pelayanan HC yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- b = tingkat kepatuhan layanan DI terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{\text{Pelayanan DI yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

- c = tingkat kepatuhan layanan KIK terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$c = \frac{\text{Pelayanan KIK yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan}} \times 100\%$$

Penjelasan :

Pelayanan KIK yang patuh terhadap standar pelayanan merupakan data KIK yang sudah tercatat dan tervalidasi pada pusat data KIK Nasional.

Cara Pengambilan Data Pengukuran :

1. Ambil data standar layanan HC
2. Hitung kepatuhan layanan hak cipta terhadap standar layanan HC
3. Ambil data standar layanan DI
4. Hitung kepatuhan layanan DI terhadap standar layanan DI
5. Ambil data standar layanan KIK
6. Hitung kepatuhan layanan KIK terhadap standar layanan KIK
7. Hitung rata-rata kepatuhan layanan Direktorat HC디 terhadap Standar Pelayanan

a. Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta

Layanan	Jenis Kepatuhan			Tingkat kepatuhan
	Biaya	Waktu	Output Layanan	
A.1.1. Layanan Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	62302 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2025	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.2. Layanan Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas	25 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR	N/A belum dapat	N/A belum dapat	100%

Ciptaan dan/atau Produk Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2025	dimonitor	dimonitor	
A.1.3. Layanan Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	94 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2025	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.4. Layanan Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	2 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2025	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.5. Layanan Permohonan Salinan Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	1 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2026	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.6. Layanan Pencatatan Lisensi atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2027	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A
A.1.7. Layanan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan	1 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2028	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.8. Layanan Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang Tercatat Atas Kesalahan Pemohon	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2029	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A
A.1.9. Layanan Permohonan Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Atas Kesalahan Pemohon	layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2030	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.10. Layanan Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	48 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2031	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.1.11. Layanan Pembatalan Ciptaan Atas Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2032	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A

A.1.12. Layanan Penghapusan Ciptaan (Rp 0,-)	682 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2033	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
--	--	---------------------------	---------------------------	------

b. Tingkat Kepatuhan Desain Industri

Layanan	Jenis Kepatuhan			Tingkat kepatuhan
	Biaya	Waktu	Ouput Layanan	
A.2. Layanan Desain Industri	layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2025	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.1. Layanan Permohonan Pendaftaran Desain Industri	1849 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2026	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.2. Layanan Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri	1 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2027	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.3. Layanan Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri	11 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2028	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.4. Layanan Pencatatan Perjanjian Lisensi Desain Industri	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2029	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A
A.2.5. Layanan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri	17 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2030	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.6. Layanan Pembatalan Desain Industri	2 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2031	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.7. Layanan Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	25 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2032	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%

A.2.8. Layanan Pembatalan Desain Industri terdaftar atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht)	2 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2033	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	100%
A.2.9. Layanan Permohonan Keberatan atas Hasil Putusan Dianggap Ditarik Kembali	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2034	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A

c. Tingkat Kepatuhan KIK

Layanan	Jenis Kepatuhan			Tingkat kepatuhan
	Biaya	Waktu	Output Layanan	
A.3.1. Layanan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal	0 layanan, biaya sesuai standar layanan NOMOR HKI-12.OT.02.02 TAHUN 2034	N/A belum dapat dimonitor	N/A belum dapat dimonitor	N/A

Narasi Tingkat Kepatuhan Layanan Hak Cipta, Desain Industri dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan :

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta, Desain Industri, dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terhadap Standar Pelayanan, secara umum kinerja layanan menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik.

1. Layanan Hak Cipta

Seluruh jenis layanan Hak Cipta yang memiliki realisasi pelayanan pada periode pelaporan, seperti layanan pencatatan ciptaan, pencatatan pengalihan hak cipta, perubahan nama dan alamat pencipta/pemegang hak cipta, koreksi surat pencatatan, penerbitan izin operasional LMK, serta penghapusan ciptaan, tercatat telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Untuk indikator biaya, seluruh layanan menunjukkan kesesuaian 100% dengan standar biaya yang berlaku.

Sementara itu, indikator waktu penyelesaian dan output layanan pada periode ini belum dapat dimonitor (N/A), sehingga tingkat kepatuhan dihitung berdasarkan kesesuaian biaya layanan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta terhadap standar pelayanan secara keseluruhan berada pada kategori 100% untuk layanan yang terealisasi.

Adapun beberapa jenis layanan yang tidak memiliki realisasi pelayanan (0 layanan), seperti pencatatan lisensi atas ciptaan, perbaikan data, dan pembatalan ciptaan berdasarkan putusan pengadilan, ditetapkan sebagai N/A dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan tingkat kepatuhan.

2. Layanan Desain Industri

Untuk layanan Desain Industri, seluruh jenis layanan yang terealisasi pada periode pelaporan, antara lain pendaftaran desain industri, dokumen prioritas, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan alamat pemegang hak, pembatalan desain industri, serta pengajuan keberatan atas penolakan permohonan desain industri, telah dilaksanakan sesuai dengan standar biaya layanan yang berlaku.

Sebagaimana pada layanan Hak Cipta, indikator waktu dan output layanan belum dapat dimonitor (N/A), sehingga pengukuran kepatuhan difokuskan pada kesesuaian biaya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa seluruh layanan Desain Industri yang terealisasi memiliki tingkat kepatuhan 100% terhadap standar pelayanan.

Beberapa jenis layanan Desain Industri yang tidak memiliki realisasi (0 layanan), seperti pencatatan perjanjian lisensi desain industri dan keberatan atas hasil putusan yang ditarik kembali, ditetapkan sebagai N/A dan tidak dimasukkan dalam perhitungan tingkat kepatuhan.

3. Layanan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Pada periode pelaporan, layanan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tidak memiliki realisasi pelayanan (0 layanan).

Oleh karena itu, tingkat kepatuhan layanan KIK terhadap standar pelayanan ditetapkan sebagai N/A dan tidak dapat dihitung pada periode ini.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan layanan Hak Cipta dan Desain Industri terhadap standar pelayanan pada periode pelaporan berada pada kategori sangat baik (100%) untuk seluruh layanan yang terealisasi.

Kepatuhan ini terutama ditunjukkan melalui kesesuaian biaya layanan dengan standar yang telah ditetapkan. Namun demikian, indikator waktu penyelesaian dan output layanan belum

dapat dimonitor, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan secara menyeluruh. Ke depan, diperlukan penguatan sistem pemantauan kinerja layanan, khususnya pada aspek waktu penyelesaian dan output layanan, agar pengukuran tingkat kepatuhan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan akurat.

(2) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Validasi Pencatatan Ciptaan dari Hak Cipta dan Hak Terkait”

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = *Tingkat Validasi Sertifikat Hak Cipta*
- ✓ a = *total Hak Cipta yang granted*
- ✓ b = *total Hak Cipta yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat*

1. Ambil data total sertifikat Hak Cipta yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Hak Cipta yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan □ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Hak Cipta (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

(3) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat validasi Sertifikat Hak Desain Industri “

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = *Tingkat Validasi Sertifikat Desain Industri*
- ✓ a = *total Desain Industri yang granted*
- ✓ b = *total Desain Industri yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat*

Cara Pengambilan Data Pengukuran :

1. Ambil data total sertifikat Desain Industri yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat Desain Industri yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan □ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat Desain Industri (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

(4) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Validasi Data Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)”

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

✓ x = Tingkat Validasi data KIK

✓ a = total KIK yang ter data

✓ b = total KIK yang ter validasi

1. Ambil data total sertifikat KIK yang tercatat (a) pada tahun berjalan
2. Ambil data sertifikat KIK yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (b) pada tahun berjalan □ DJKI kalah dalam pengadilan
3. Hitung Tingkat Validasi Sertifikat KIK (x) pada tahun berjalan menggunakan formula di atas

(5) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Peningkatan Pencatatan Hak Cipta”

$$\text{ÓPHC} = \frac{\text{PHC}(tn) - \text{PHC}(t-1)}{\text{PHC}(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

- ÓPHC = Peningkatan pencatatan Hak Cipta
- PHC(tn) = Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan 229.890
- PHC($t-1$) = Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2025) untuk pengukuran tahun 2025. 229.782-177.890=

Untuk pencatatan Hak Cipta periode tahun 2024 sejumlah 177.890 dan untuk 2025 sejumlah 229.782 permohonan. untuk cara perhitungan Persentase peningkatan Pencatatan Hak Cipta adalah Pencatatan hak cipta yang diukur tahun berjalan dikurangi Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2025) untuk pengukuran tahun 2024 177.890 dibagi Pencatatan hak cipta pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2025) untuk pengukuran tahun 2025 229.789 = 29,17%.

(6) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Desain Industri terdaftar”

$$\% DI = \frac{\text{Jumlah DI yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan DI yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% DI adalah Persentase Desain Industri yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Industri pada tahun berjalan (tn).

Untuk Persentase Desain Industri terdaftar pada periode Januari - Desember 2025 adalah jumlah DI terdaftar 6.732 dibagi Total permohonan DI yg masuk 8.649 dikali 100% = 77,83%

(7) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Peningkatan Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal”

$$\acute{OPKIK} = \frac{PKIK(tn) - PKIK(t-1)}{PKIK(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

- $\acute{OPKIK}$ = Peningkatan pencatatan
- KIK PKIK (tn) = Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan
- PKIK (t-1) = Pencatatan KIK pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025

Untuk Persentase pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal periode Januari - Desember 2025 adalah Pencatatan KIK yang diukur tahun berjalan **860**.

Justifikasi Peningkatan Persentase Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Berdasarkan data yang tersedia, persentase pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menunjukkan realisasi sebesar 2,23% dari target 25%, dengan peningkatan sebesar 0,089%. Meskipun capaian ini masih jauh dari target, tren peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang mulai terbentuk, khususnya dari sisi efisiensi pelaksanaan program.

Peningkatan yang relatif kecil ini tidak semata-mata mencerminkan rendahnya output, tetapi juga dipengaruhi oleh upaya efisiensi anggaran dan sumber daya yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta proses pencatatan KIK. Optimalisasi penggunaan anggaran, pemanfaatan media digital untuk sosialisasi, dan integrasi kegiatan pencatatan dengan program lain telah menekan biaya operasional,

sehingga setiap tambahan capaian dapat dihasilkan dengan input sumber daya yang lebih minimal dibandingkan periode sebelumnya.

Efek efisiensi tersebut terlihat dari mulai meningkatnya kesadaran dan partisipasi komunitas meskipun dengan keterbatasan intensitas kegiatan lapangan. Artinya, meskipun jumlah kegiatan dan alokasi anggaran relatif terbatas, masih terdapat pertambahan jumlah KIK yang tercatat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja yang lebih terfokus dan selektif mulai memberikan hasil yang proporsional terhadap sumber daya yang digunakan.

Dengan demikian, capaian 2,23% dan peningkatan 0,089% dapat dimaknai sebagai indikasi awal bahwa strategi efisiensi yang diterapkan telah berjalan ke arah yang benar. Ke depan, apabila efisiensi ini diimbangi dengan penguatan sosialisasi, pendampingan teknis yang lebih sistematis, serta dukungan anggaran yang terarah, maka peningkatan persentase pencatatan KIK berpotensi tumbuh lebih cepat dan lebih mendekati target yang ditetapkan.

(8) Narasi penjelasan realisasi dan capaian IKK Persentase Pemeriksa Desain Industri Dengan Kinerja “Baik”

Berdasarkan data yang tersedia, persentase Pemeriksa Desain Industri dengan kinerja “**Baik**” mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak hanya terpenuhi, tetapi juga terlampaui secara signifikan.

Hasil tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembinaan, penguatan kompetensi, serta sistem evaluasi kinerja yang diterapkan kepada para Pemeriksa Desain Industri. Program pelatihan yang terarah, pendampingan teknis berkelanjutan, dan penerapan standar kerja yang jelas telah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kinerja individu pemeriksa.

Selain itu, optimalisasi manajemen beban kerja dan pemanfaatan sistem pendukung berbasis digital turut mempercepat proses pemeriksaan serta meningkatkan akurasi dan konsistensi hasil kerja. Dengan demikian, peningkatan kinerja tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mencerminkan perbaikan kualitas layanan pemeriksaan desain industri secara menyeluruh.

Capaian 100% Pemeriksa Desain Industri berkinerja “**Baik**” ini menjadi indikator

kuat bahwa strategi pengelolaan SDM yang diterapkan telah berjalan efektif. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi lanjutan, inovasi proses kerja, serta sistem insentif yang mendorong kinerja berkelanjutan, sehingga mutu layanan pemeriksaan desain industri dapat terus terjaga dan semakin meningkat.

3. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi KI Tahun 2025

Direktorat Kerjasama dan Edukasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 72 orang, yang terdiri atas 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Direktur, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 5, serta 34 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun berikut disampaikan realisasi dan capaian kinerja dari IKK yang diampu oleh Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi KI Tahun 2025.

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029 memiliki IKK sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	80%	89,85%	112,31%
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI	1.Persentase masyarakat yang memahami KI	70%	54,031%	77,19%
		2. Persentase peningkatan permohonan KI	10%	14,18%	141,8%

Perjanjian Kinerja Periode November-Desember 2025 sebagai pelaksanaan Renstra 2025–2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
.					

1.	Meningkatnya Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual	2 indeks	N/A (belum terdapat kategorisasi atas instrumen penghitungan)	N/A
2.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	2,2 indeks	N/A (belum terdapat pembobotan kategorisasi serta konversi skala likert atas instrumen penghitungan)	N/A
3.	Meningkatnya kinerja Analisis Kekayaan Intelektual	Persentase Analisis KI dengan kinerja “Baik”	N/A	N/A	N/A
4.	Terwujudnya Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Persentase KI yang dimanfaatkan terhadap total Kekayaan Intelektual yang terdaftar/tercatat	N/A	N/A	N/A

Narasi capaian IKK berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari–Oktober 2025 (transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024)

(1) Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti

Formulasi penghitungan capaian: rerata dari jumlah persentase A dan B

- A: jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan di tahun berjalan oleh DJKI/ diimplementasikan dibanding dengan jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang masih berlaku di tahun berjalan dikali 100%
- B: jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan oleh DJKI di tahun berjalan / diimplementasikan dibanding dengan jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang masih berlaku di tahun berjalan dikali 100%

Realisasi dan capaian:

- **Realisasi A** = jumlah kesepakatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 (178) dibagi jumlah kesepakatan kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2025 (178) x 100% = 100%
- **Realisasi B** = jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 (51) dibagi jumlah kesepakatan kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2025 (64) x 100% = 79,69%

Adapun jumlah realisasi A dan B adalah = 100% + 30% = 179,69% : 2 = **89,85%**. Adapun terkait perbandingan antara capaian di tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024			2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti	N/A (IKK ini pada 2023 belum menjadi target IKK)	N/A	80 %	55,85%	69,81%	80 %	89,85%	112,31 %

Justifikasi :

Jika melihat tren realisasi atas IKK tersebut maka realisasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama disebabkan jumlah implementasi kerja sama baik dalam maupun luar negeri mengalami peningkatan, adanya pembatasan anggaran membuat DJKI dan mitra kerja sama banyak melakukan implementasi kerja sama melalui media daring/online. Namun untuk jumlah pembentukan kerja sama terutama kerja sama luar negeri memang belum menunjukkan realisasi yang ideal mengingat upaya dalam membentuk kerja sama lintas negara tentunya membutuhkan dukungan sumber daya anggaran yang cukup besar dan hal ini tidak dapat terealisasi mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran terutama untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri. Selanjutnya terkait dengan anggaran pihak dari luar negeri yang juga tidak semua Stakeholder KI di luar negeri disokong anggaran untuk

melaksanakan kegiatan atau program yang di luar mengingat kantor KI/IP Office di luar negeri banyak yang sifatnya ad hoc atau tenaga SDM nya adalah tenaga ahli bukan pegawai sehingga tidak terdapat kesatuan anggaran pelaksanaan tuisi dengan gaji yang diterima oleh pegawai kantor KI tersebut dan sangat bergantung pada ketersediaan Kementerian/Lembaga yang terafiliasi dengan IP Office nya tersebut.

(2) Persentase masyarakat yang memahami KI

Formulasi: *Jumlah peserta edukasi yang memahami kekayaan intelektual dibanding jumlah seluruh peserta edukasi dikali 100%*

Capaian dan realisasi:

Sehingga realisasi dari tingkat pemahaman pada IKK tersebut adalah: jumlah peserta edukasi tahun 2025 (sebanyak 28.635 orang) dibagi jumlah peserta edukasi yang telah memenuhi standar KKM *post test* edukasi tahun 2025 (sejumlah 15.472). Sehingga realisasi adalah = $(15.472 : 28.635) \times 100\% = 54,031\%$

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024			2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Masyarakat yang memahami KI	N/A (IKK ini pada 2023 belum menjadi target IKK)	N/A	70%	69,99%	99,99%	70%	54,031%	77,19%

Realisasi atas IKK kedua ini pada tahun 2025 telah mencapai realisasi sebesar 54,031% atau capaiannya sekitar 77,19%. Adapun terdapat beberapa faktor capaian di periode tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 misalnya pada tahun 2025 telah terdapat proses pengukuran pemahaman yang lebih tersistematis dan terstandar yaitu penggunaan metode penilaian pre test dan post test (ada standar nilai yang ditetapkan bagi peserta edukasi yang memenuhi nilai

passing grade) pada setiap kegiatan edukasi KI yang dilakukan, sedangkan pada tahun 2024 sistem pengukuran peningkatan pemahaman belum dibakukan hanya berdasarkan hasil test setelah dilaksanakannya kegiatan diseminasi atau edukasi. Adapun di tahun 2025 walaupun mengalami kendala efisiensi anggaran namun karena format atas pre-test dan post-test yang digunakan sudah terstandar sehingga memudahkan dalam melakukan penghitungan tingkat pemahaman tersebut.

(3) Persentase peningkatan permohonan KI

Formulasi: Selisih jumlah permohonan KI di tahun berjalan dengan jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dibanding jumlah permohonan KI tahun sebelumnya dikali 100%. Realisasi dan Capaian:

$$\begin{aligned} & (\text{jumlah permohonan tahun 2025} - \text{jumlah permohonan tahun 2024}) \\ & / \text{jumlah permohonan tahun 2024} \times 100\% \\ & = (412.243 - 361.031) / 361.031 \times 100\% = 51.212/361.031 \times 100\% = \mathbf{14,18\%} \end{aligned}$$

Perbandingan dengan capaian di tahun sebelumnya Justifikasi capaian:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	17%	17,25%	101,47 %	17%	20,76%	122,12 %	10%	14,18%	141,8%

Realisasi dari target IKK 3 yaitu peningkatan permohonan KI telah memenuhi target. Jika melihat perbandingan capaian di periode yang sama di tahun 2024, maka realisasi di tahun 2025 mengalami penurunan secara persentase, namun jika dilihat dari angka permohonan maka jumlah permohonan KI yang masuk di tahun 2025 mengalami peningkatan jumlah permohonan, dimana pada tahun 2025 telah diterima sebanyak 412.243 permohonan KI sedangkan di 2024 hanya menerima sebanyak 361.031 permohonan KI sehingga persentase capaian terhadap target juga mencapai 141,8% (lebih tinggi dibanding capaian di 2024 yang mencapai 122,12%). Adapun adanya penetapan target 10% untuk IKK di tahun 2025 ini lebih kepada pertimbangan belum didapatkannya

angka baseline yang pasti untuk periode 2025-2029 sehingga target 10% ini dirasa cukup aman jika disasar sebagai kenaikan tingkat persentase permohonan tahun berjalan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah permohonan secara jumlah ini memiliki beberapa faktor misalnya kontinuitas program, kegiatan dan target kinerja Program KI yang juga diturunkan ke kantor wilayah turut menyumbangkan peranan atas realisasi tersebut, walaupun menghadapi kebijakan efisiensi anggaran namun DJKI sejak awal tahun 2025 tetap menurunkan guideline dalam bentuk program unggulan dan target kinerja yang tidak hanya diampu oleh UKE II DJKI namun juga pada Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan tentunya implementasi dari kegiatan atau program tersebut telah mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran.

Pembahasan Periode November-Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025-2029

(1) Indeks Pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual

$$IPKerma = (W_{TKerma} \times PKerma) + (W_{MKerma} \times MKerma)$$

Dimana:

- IPKerma = Indeks pemanfaatan kerja sama dalam perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual
 - W_{TKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati
-
- TKerma = Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati --> dihitung dengan formula:

$$TKerma = \frac{Tinjut\ Kerma}{KermaPP}$$

o Dimana:

- Tinjut Kerma = Perjanjian kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
- KermaPP = Kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

- W_{MKerma} = Bobot parameter perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti
- MKerma = Perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang ditindaklanjuti --> Hasil perhitungan dikonversi menjadi indeks (Hasil / 100) --> dihitung dengan formula:

$$MKerma = \frac{\text{Pemanfaatan Kerma}}{\text{KermaPP}}$$

o Dimana:

- Pemanfaatan Kerma = Perjanjian kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang diidentifikasi memiliki manfaat bagi perlindungan dan/atau pemanfaatan KI
- KermaPP = Kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang disepakati

Realisasi atas IKK ini adalah N/A, atau tidak dapat dilakukan penghitungan, mengingat hingga disusunnya LKJIP ini masih terdapat beberapa komponen penghitungan yang belum terdapat parameter pengukurannya, yaitu pada komponen:

- WTKerma (bobot parameter perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan KI);
- WMKerma (bobot parameter perjanjian kerja sama yang dimanfaatkan terhadap total kerja sama perlindungan dan/atau pemanfaatan KI);
- MKerma (hasil penghitungan atas kerja sama yang telah diidentifikasi memiliki manfaat dibagi dengan jumlah kerja sama yang telah disepakati belum terdapat datanya);

Penentuan kedua bobot parameter (WTKerma dan WMKerma) ini belum dapat ditentukan mengingat sampai saat keluarnya IKK ini sebagai IKK pada Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi masih belum ada kategorisasi atas data tindak lanjut kerja sama serta data terkait kerja sama yang telah diidentifikasi memiliki manfaat/yang telah dimanfaatkan. Sedangkan hingga saat LKJIP ini disusun data yang bisa dihitung baru data terkait TKerma saja dimana realisasi atas TKerma adalah: Jumlah kerja sama yang telah ditindaklanjuti (229 tindak lanjut) dibagi dengan Jumlah kerja sama yang disepakati (242 kerja sama) = $229 : 242 = 0,94$.

(2) Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual akan dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori:

- o Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,8
- o Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,81 - 2,6
- o Level 3 (Cukup mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 2,61 - 3,4
- o Level 4 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,41 - 4,2
- o Level 5 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 4,21 - 5,00

Adapun formulasi penghitungan IKK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus: Skala *likert* (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (σn) untuk setiap pertanyaan dengan rumus:

$$\sigma n = \frac{\sum F_n}{\sum F}$$

4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus: (X) = (σn) x (b_n)
5. Hitung Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap KI (PENGHAM) dengan menjumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan ($\sum \sigma n$)

Realisasi atas IKK ini adalah N/A, atau tidak dapat dilakukan penghitungan, mengingat hingga disusunnya LKJIP ini masih belum disusun parameter pengukurannya terutama untuk mengkonversi dari skala pembobotan nilai dari responden suatu kegiatan diseminasi atau edukasi. Memang pada tahun 2025 terdapat proses pengukuran pemahaman yang dalam bentuk penggunaan metode penilaian pre test dan post test (ada standar nilai yang ditetapkan bagi peserta edukasi yang memenuhi nilai passing grade) pada setiap kegiatan edukasi KI yang dilakukan, namun hingga disusunnya LKJIP ini untuk pembobotan serta kategorisasi dari setiap soal atau jawaban yang dijawab oleh responden hingga dilakukan konversi menjadi skala likert belum disusun, sehingga realisasi atas IKK yang kedua ini juga tidak dapat disajikan datanya.

4. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 2025

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis memiliki jumlah SDM sebanyak 223 orang (terdiri dari 129 orang PNS termasuk Direktur, 1 orang CPNS dan 93 orang PPPK). Adapun hingga akhir tahun 2025 dapat disampaikan capaian kinerja direktorat yang membidangi mengenai pelaksanaan tugas terkait penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografi serta fasilitasi Komisi Banding Merek sebagai berikut :

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Persentase layanan merek yang diselesaikan	90%	126,67%	140,74%
		Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti	80%	115,68%	144,6%

Periode November – Desember 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2025–2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	90%	100% (untuk saat ini yang digunakan adalah kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih	100% (untuk saat ini yang digunakan adalah kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih

				dikembangkan oleh TI)	dikembangkan oleh TI)
		Tingkat Validasi Sertifikat Merek	90%	99,97%	111,07%
		Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	90%	100%	111,11%
2.	Meningkatnya Pendaftaran Merek	Persentase Merek Terdaftar	70%	105,06%	150,85%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Indikasi Geografis	Persentase Indikasi Geografis Terdaftar	50%	94,82%	189,65%
4.	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Merek	Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"	82%	90,38%	110,22%

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025–2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Persentase layanan merek yang diselesaikan		90%	97,99%	90%	133%
Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti		80%	73,20%	80%	144,6%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
----------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan	N/A	N/A	90%	100% (untuk saat ini yang digunakan adalah kepatuhan biaya, karena untuk data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dikembangkan oleh TI)	90%	90%	90%	90%
Tingkat Validasi Sertifikat Merek	N/A	N/A	90%	99,97 %	90%	90%	90%	90%
Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis	N/A	N/A	90%	100%	92%	94%	96%	98%
Persentase Merek Terdaftar	N/A	N/A	70%	105,6 %	71%	72%	73%	74%
Persentase Indikasi Geografis Terdaftar	N/A	N/A	50%	94,82 %	53%	55%	58%	60%
Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja "Baik"	N/A	N/A	82%	90,38 %	84%	86%	88%	90%

Pembahasan Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan

Renstra 2020–2024

(1) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase layanan merek yang diselesaikan”

Formulasi:

Jumlah layanan merek yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total permintaan layanan merek yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Adapun yang termasuk layanan merek yang diselesaikan: terbit sertifikat, total penolakan merek, total ditarik kembali merek, dan total dianggap ditarik kembali

Layanan merek yang dimaksud meliputi:

1. Layanan Permohonan Merek;
2. Layanan pasca permohonan merek; serta
3. Layanan hukum merek.

Keterangan:

- untuk layanan permohonan merek terdiri dari: permohonan merek yang didaftar, yang ditolak, yang ditarik kembali; serta dianggap ditarik kembali.
- untuk layanan pasca permohonan merek, perhitungan di tahun berjalan dimana layanan berupa layanan berbayar dan layanan tidak berbayar, yang terdiri dari perpanjangan merek, pengalihan hak, perubahan nama atau Alamat, penghapusan merek, petikan merek, serta pencatatan lisensi merek.
- untuk layanan hukum merek, berupa pertimbangan hukum merek (saksi ahli, eksekusi pelaksanaan putusan pengadilan, pendapat hukum, riset mahasiswa) dan keputusan banding merek melalui Komisi Banding Merek (dengan putusan berupa: dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, ditarik Kembali, tidak dapat diterima).

Realisasi dan capaian:

1. Realisasi layanan permohonan merek: Adapun jumlah permohonan layanan merek periode bulan januari sampai dengan oktober tahun 2025 sebanyak **114.386** permohonan, sedangkan penyelesaian atas permohonan merek dari januari sampai dengan oktober tahun 2025 sejumlah **156.576** permohonan (data Laporan Bulanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 2025).
2. Realisasi layanan pasca permohonan merek: sedangkan pada pasca permohonan merek dari bulan januari sampai dengan oktober tahun 2025 terdapat permohonan

sebanyak **46.394**, sedangkan penyelesaian sebanyak **47.694** permohonan.

3. Realisasi layanan hukum merek: Adapun jumlah permohonan layanan hukum merek dari bulan januari sampai dengan oktober tahun 2025 sejumlah **1.219** permohonan (terdiri dari saksi ahli 235, eksekusi putusan pengadilan 42, pendapat hukum 81, riset mahasiswa 30, permohonan banding merek 831), sedangkan realisasi atas layanan hukum merek sampai dengan bulan oktober tahun 2025 sebanyak **935** permohonan (terdiri dari saksi ahli 235, eksekusi putusan pengadilan 42, pendapat hukum 81, riset mahasiswa 30, putusan banding merek 547).

Adapun realisasi dari layanan dari komponen IKK tersebut adalah: total jumlah layanan merek yang diselesaikan sampai dengan periode januari sampai dengan oktober tahun 2025 ($156.576+47.694+935=205.205$) dibagi dengan total jumlah permohonan merek yang masuk sampai dengan oktober tahun 2025 ($114.386+46.394+1.219=161.999$) = $1,266 \times 100\% = 126,67\%$, dengan capaian **140,74%**

Justifikasi :

Terlampauinya target dari capaian di atas disebabkan telah melaksanakan program akselerasi/percepatan pemeriksaan substansi merek. Program ini dirancang sebagai salah satu upaya strategis untuk mempercepat proses administrasi dan substansi dalam permohonan pendaftaran merek, dan juga sosialisasi permohonan merek yang dapat meningkatkan jumlah permohonan dengan layanan konsultasi dan pendampingan permohonan merek yang dilakukan oleh DJKI

(2) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti”.

Formulasi:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah total permintaan layanan Indikasi Geografis mulai tahun 2020 hingga tahun berjalan}} \times 100\%$$

Adapun yang termasuk layanan Indi-Geo yang diselesaikan: Indi-Geo terdaftar, Indi-Geo yang ditolak, dan Indi-Geo yang ditarik kembali.

Layanan Indikasi Geografis yang dimaksud meliputi:

1. Layanan permohonan indikasi geografis (100%)
2. Layanan pasca permohonan indikasi geografis (100%)

Keterangan:

Untuk layanan permohonan indikasi geografis, dihitung dari mulai permohonan masuk sampai dengan terdaftar meliputi ditarik kembali, ditolak, penerbitan sertifikat. Sedangkan untuk layanan pasca permohonan indikasi geografis, berupa pengawasan IG Pusat.

Realisasi dan capaian:

1. Realisasi layanan permohonan Indi-Geo: Adapun jumlah permohonan Indi-Geo periode dari januari sampai oktober tahun 2025 yang masuk sebanyak 21 permohonan, sedangkan jumlah layanan Indi-Geo yang ditindaklanjuti tahun 2025 sebanyak 65 permohonan (terdiri dari 53 Indi-Geo terdaftar, 1 permohonan ditolak dan 11 permohonan dianggap ditarik Kembali).
2. Realisasi layanan pasca permohonan Indi-Geo: Adapun sampai dengan akhir oktober tahun 2025 belum adanya pengawasan di Indi-Geo.

Sehingga capaian atas IKK terkait Indi-Geo sampai dengan periode tahun 2025 adalah jumlah layanan Indi-Geo yang ditindaklanjuti sampai dengan bulan Desember 2024 (dari tahun 2020-2024 sebanyak 112 permohonan Indi-Geo yang diselesaikan ditambah 65 permohonan yang ditindaklanjuti pada periode januari-oktober tahun 2025 = 177) dibagi jumlah total permintaan/permohonan layanan Indi-Geo dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah 153 ditambah 0 permohonan periode sampai oktober tahun 2025 = 153 (153 jumlah permohonan Indi-Geo dan 0 permohonan layanan pasca permohonan Indi-Geo= 153) Sehingga realisasi dari layanan Indi-Geo adalah $= (177:153) \times 100\% = 115,68\%$ dan capaiannya sebesar **121,55%**.

Justifikasi :

Peningkatan realisasi layanan Indikasi Geografis dari 73,20% pada tahun 2024 menjadi 115,68% pada tahun 2025 merupakan capaian penting yang menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis yang dilakukan DJKI berjalan efektif. Sama seperti yang dilaksanakan oleh bagian tim kerja merek, tim kerja indikasi geografis pun melakukan diantaranya Program akselerasi pemeriksaan substansi, penguatan kapasitas SDM pemeriksa, dan sosialisasi yang dapat mendukung target kuantitatif pendaftaran Indikasi Geografis.

Pembahasan Periode November-Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi

Renstra 2025-2029

(1) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Kepatuhan Layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan”.

Formulasi:

$$y = \frac{a+b}{2},$$

Dimana

y = tingkat kepatuhan layanan Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar pelayanan

a = tingkat kepatuhan layanan Merek terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$a = \frac{\text{Pelayanan Merek yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total standar pelayanan}} \times 100\%$$

b = tingkat kepatuhan layanan IG terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:

$$b = \frac{\text{Pelayanan IG yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total standar pelayanan}} \times 100\%$$

Definisi IKK

- Indikator kinerja kegiatan ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan seluruh layanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis terhadap Standar Pelayanan masing-masing
- Layanan direktorat Merek dan Indikasi Geografis meliputi:

Layanan Merek:

- a. Layanan Pendaftaran Merek, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran Merek, hingga pendaftaran Merek.
- b. Layanan perlindungan Merek, meliputi: mutasi, perbaikan, pemberian pertimbangan hukum, litigasi, perpanjangan merek, lisensi, perubahan nama dan alamat, petikan resmi, dan pengalihan hak lainnya, serta komisi banding merek.

Layanan Indikasi Geografis

- a. Layanan Pendaftaran Indikasi Geografis, meliputi: fasilitasi/pendampingan pendaftaran IG, hingga pendaftaran IG
- b. Layanan perlindungan IG, meliputi perbaikan, pencatatan pemakaian IG, pengawasan IG terdaftar, pemberian pertimbangan hukum, dan hal administrasi lainnya

Pada IKK ini realisasi **100%**, dengan indikator yang digunakan saat ini berupa kepatuhan biaya, sementara data kepatuhan waktu dan administrasi lainnya masih dalam tahap pengembangan oleh TI.

(2) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Validasi Sertifikat Merek”.

Indikator ini mengukur sertifikat Merek yang valid untuk setiap sertifikat Merek terdaftar. Perhitungan ini dilakukan untuk setiap sertifikat Merek yang dikeluarkan pada tahun berjalan. Formulasi:

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

x = Tingkat Validasi Sertifikat merek

a = total merek yang terdaftar

b = total merek yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

Berdasarkan dari dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, jumlah permohonan merek yang terdaftar periode bulan januari-desember tahun 2025 sebanyak **150.561** permohonan, sedangkan total merek yang dimenangkan oleh penggugat sepanjang tahun 2025 sebanyak **41** perkara, jadi perhitungan indikator kinerja yang dilakukan sebagai berikut :

$$a = 150.561$$

$$b = 41$$

$$x = 150.561 - 41 = 150.520 : 150.561 = 0,99 \times 100\% = \mathbf{99,97\%}$$

(3) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Tingkat Validasi Sertifikat Indikasi Geografis”. Formulasi:

- Indikator ini mengukur seberapa banyak pendaftaran Indikasi Geografis yang valid untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan.
- Perhitungan ini dilakukan untuk setiap Indikasi Geografis yang didaftarkan pada tahun berjalan

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

x = Tingkat Validasi Sertifikat IG

a = total IG yang terdaftar

b = total IG yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

Berdasarkan data laporan bulanan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (MIG), jumlah sertifikat Indikasi Geografis (IG) yang tercatat pada tahun 2025 adalah sebanyak **86** permohonan. Pada periode yang sama, tidak terdapat sertifikat IG yang digugat dan dimenangkan oleh penggugat (0 permohonan). Dengan demikian, perhitungan indikator kinerja dilakukan sebagai berikut:

$$X = (86 - 0) / 86 \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

(4) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Merek Terdaftar”.

Formulasi:

$$\% \text{ Merek} = \frac{\text{Jumlah Merek yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan Merek yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% Merek adalah Persentase Merek yang terdaftar terhadap Total Permohonan Merek pada tahun berjalan (tn)

Jumlah merek terdaftar selama periode januari sampai dengan desember tahun 2025 sebanyak 150.561 permohonan, dan total permohonan merek yang masuk selama periode tahun 2025 sebanyak 143.297 permohonan (data berdasarkan dari laporan bulanan Direktorat MIG) , maka hasil dari Persentase Merek Terdaftar adalah (150.561 dibagi 143.297 sama dengan 1,05 di kali 100%) sebesar **105,06%** dengan capaian sebesar **150,85%**

(5) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Indikasi Geografis Terdaftar”.

Formulasi:

$$\% \text{ IG terdaftar} = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- a = permohonan IG yang diajukan 5 tahun lalu yang telah terdaftar (Januari 2021 – Desember 2025)

- b = permohonan IG yang diajukan 5 tahun terakhir (t-5)

Jumlah Permohonan Indi-Geo yang telah terdaftar dari bulan januari tahun 2021 sampai dengan bulan desember tahun 2025 sebanyak 165 permohonan, sedangkan permohonan yang diajukan yang masuk dari bulan januari 2021 sampai dengan bulan desember 2025 sebanyak 174 permohonan (data berdasarkan dari Direktorat MIG), maka hasil perhitungan realisasinya adalah :

$$165 : 174 = 0,9482 \times 100\% = \mathbf{94,82\%}$$
 dengan capaian sebesar **189,65%**

(6) Narasi Penjelasan realisasi dan capaian IKK terkait IKK “Persentase Pemeriksa Merek dengan Kinerja ‘Baik’

Formulasi:

$$x = \frac{\sum JFMB}{\sum JFM} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Merek Dengan Kinerja “Baik”
- JFMB = Jumlah JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"

JFM = Total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan

Jumlah JF Pemeriksa Merek yang memiliki kinerja dengan kategori “*Baik*” adalah sebanyak **141 orang**, sedangkan total JF Pemeriksa Merek pada tahun berjalan adalah **156 orang** (data berdasarkan dari Direktorat MIG). Dengan demikian, persentase Pemeriksa Merek dengan kinerja “*Baik*” dihitung sebagai berikut:

$$x = 141:156 = 0,9038 \times 100\% = \mathbf{90,38\%}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase kinerja Pemeriksa Merek berada pada kategori “**Sangat Baik**”, sesuai dengan rentang capaian **81%–100%**, dengan capaian kinerja sebesar **110,22%**.

5. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Paten, DTLST dan RD 2025

Direktorat Paten, DTLST dan RD di didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 235 orang, yang terdiri atas 136 Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Direktur, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 19, serta 80 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Periode Januari–Oktober 2025

(sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%	15.648	99%
		Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang ditindaklanjuti	90%	9	100%
		Persentase layanan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	90%	18	100%

Periode November–Desember 2025

sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan	85%	5278	87%
		Tingkat Validasi Sertifikat Paten	91%	5926	100%
		Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	91,5%	4	100%
2.	Meningkatnya Pendaftaran Paten	Persentase Paten yang Diberi (granted)	35%	4474	35,20%
3.	Meningkatnya Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar	100%	9	100%

4.	Meningkatnya Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang	Persentase Peningkatan pencatatan perjanjian Rahasia Dagang	10%	4	300%
5.	Meningkatnya Kinerja Pemeriksa Paten	Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"	82%	95	100%

perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti	80%	97,37%	80%	99%
Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100%
Persentase layanan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti	90%	101%	90%	100%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020 sd 2024	Realisasi 2020 sd 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan	N/A	N/A	85%	87%	85%	85%	85%	85%
Tingkat Validasi Sertifikat Paten	N/A	N/A	91%	100%	92%	93%	94%	95%
Tingkat Validasi Sertifikat Desain	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	93%	94%	95%

Secara umum, capaian kinerja dari Direktorat Paten, DTLST dan RD menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan penguatan dari sisi proses dan sumber daya. Pengukuran kinerja Direktorat Paten, DTLST dan RD Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dimana terdapat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program.

Pada Tahun 2025, Direktorat Paten, DTLST dan RD melaksanakan sepuluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) utama dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kekayaan intelektual. Pengukuran kinerja dilakukan melalui capaian target dan realisasi hingga akhir tahun. Berikut analisis hasil capaian dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan di Direktorat Paten DTLST dan RD.

(1) Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti

Formulasi:

Jumlah layanan Paten yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Persentase layanan paten yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Sebagian besar permohonan dan pengaduan layanan telah ditangani sesuai standar waktu layanan serta sudah dilakukan

percepatan penyelesaian sisa layanan sebagai bagian dari pemantapan akhir tahun. Capaian ini didukung oleh optimalisasi sistem layanan elektronik, peningkatan koordinasi antar unit, serta komitmen petugas layanan dalam menjaga kualitas pelayanan. Layanan paten yang ditindaklanjuti meliputi: Permohonan Paten Masuk, Penelusuran Permohonan Paten dan Permohonan Banding Masuk.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Permohonan Paten Masuk: 15.174
- b. Jumlah Permohonan Paten Masuk yang Ditindaklanjuti: 15.174
- c. Jumlah Penelusuran Permohonan Paten: 536
- d. Jumlah Penelusuran Permohonan Paten yang Ditindaklanjuti: 449
- e. Jumlah Permohonan Banding Masuk: 48
- f. Jumlah Permohonan Banding Masuk yang Ditindaklanjuti: 25
- g. Persentase layanan Paten yang ditindaklanjuti yaitu Jumlah layanan Paten yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan $(15.174+449+25)$ dibagi jumlah total permohonan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan pada tahun berjalan $(15.174+536+48)$ di kali 100% sama dengan 99% (dimana target yang ditetapkan yaitu 80%)

(2) Persentase layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) yang ditindaklanjuti

Formulasi:

Jumlah layanan DTLST yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Layanan DTLST yang ditindaklanjuti selama Tahun 2025 relatif stabil dan memenuhi target yang ditetapkan, dimana seluruh permohonan yang masuk telah diproses sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Stabilitas capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh jumlah permohonan yang relatif terbatas serta alur proses yang lebih sederhana dibandingkan layanan lainnya. Hal tersebut memungkinkan penyelesaian layanan secara tepat waktu dan akurat.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Permohonan Layanan DTLST: 9
- b. Jumlah Layanan DTLST yang Ditindaklanjuti: 9
- c. Persentase layanan DTLST yang ditindaklanjuti yaitu Jumlah layanan DTLST yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan (9) dibagi jumlah total permohonan layanan DTLST yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang undangan pada tahun berjalan (9) di kali 100% sama dengan 100% (dimana target yang ditetapkan yaitu 90%)

(3) Persentase layanan Rahasia Dagang (RD) yang ditindaklanjuti

Formulasi:

Jumlah layanan RD yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah total

permintaan layanan Paten yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun berjalan di kali 100%

Persentase layanan Rahasia Dagang yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 masih dapat dioptimasi, dimana selama tahun 2025 jumlah layanan yang masuk relatif rendah, sehingga tingkat tindak lanjut belum menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mekanisme layanan Rahasia Dagang serta minimnya permohonan pencatatan. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih memilih mekanisme perlindungan internal.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- Jumlah Permohonan Layanan RD: 18
- Jumlah Layanan RD yang Ditindaklanjuti: 18
- Persentase layanan RD yang ditindaklanjuti yaitu Jumlah layanan RD yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan (18) dibagi jumlah total permohonan layanan RD yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan pada tahun berjalan (18) di kali 100% sama dengan 100% (dimana target yang ditetapkan yaitu 90%)

(4) Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan

Formulasi:

$$y = \frac{a+b+c}{3}, \text{ dimana}$$

- y = tingkat kepatuhan layanan Paten, DTLST, dan RD terhadap standar pelayanan
- a = tingkat kepatuhan layanan Paten terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:
$$a = \frac{\text{Pelayanan Paten yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$
- b = tingkat kepatuhan layanan DTLST terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:
$$b = \frac{\text{Pelayanan DTLST yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$
- c = tingkat kepatuhan layanan Rahasia Dagang terhadap standar pelayanan, dihitung dengan formula:
$$c = \frac{\text{Pelayanan rahasia dagang yang patuh terhadap standar pelayanan}}{\text{total pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, tingkat kepatuhan layanan telah menunjukkan performa yang baik, yaitu dengan terpenuhinya komponen waktu pelayanan. Capaian tingkat kepatuhan layanan pada Tahun 2025 mencapai 87%, dimana layanan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- Tingkat kepatuhan layanan Paten terhadap standar pelayanan
 - Pelayanan Paten yang patuh terhadap standar pelayanan: 5251
 - Jumlah pelayanan Paten yang diberikan: 8631
 - Capaiannya yaitu jumlah pelayanan Paten yang patuh terhadap standar pelayanan (5251) dibagi jumlah pelayanan Paten yang diberikan (8631)

- dikali 100% sama dengan 61%
- b. Tingkat kepatuhan layanan DTLST terhadap standar pelayanan
 - Pelayanan DTLST yang patuh terhadap standar pelayanan: 9
 - Jumlah pelayanan DTLST yang diberikan: 9
 - Capaiannya yaitu jumlah pelayanan DTLST yang patuh terhadap standar pelayanan (9) dibagi jumlah pelayanan Paten yang diberikan (8) dikali 100% sama dengan 100%
 - c. Tingkat kepatuhan layanan RD terhadap standar pelayanan
 - Pelayanan RD yang patuh terhadap standar pelayanan: 18
 - Jumlah pelayanan RD yang diberikan: 18
 - Capaiannya yaitu jumlah pelayanan RD yang patuh terhadap standar pelayanan (18) dibagi jumlah pelayanan Paten yang diberikan (18) dikali 100% sama dengan 100%
 - d. Tingkat Kepatuhan Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang terhadap Standar Pelayanan
 - Tingkat kepatuhan layanan Paten terhadap standar pelayanan: 61%
 - Tingkat kepatuhan layanan DTLST terhadap standar pelayanan: 100%
 - Tingkat kepatuhan layanan RD terhadap standar pelayanan: 100%
 - Capaiannya yaitu jumlah rata-rata layanan (Paten DTLST RD) yang patuh terhadap standar pelayanan dikali 100% sama dengan 87% (dimana target yang ditetapkan yaitu 85%)

(5) Tingkat Validasi Sertifikat Paten

Formulasi:

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Paten
- ✓ a = total paten yang granted
- ✓ b = total paten yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

Tingkat validasi sertifikat paten pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Proses validasi telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem informasi paten. Sebagian besar sertifikat telah divalidasi sesuai standar dan telah dilakukan penyempurnaan administrasi. Keberhasilan indikator ini didukung oleh penerapan sistem digital, peningkatan kompetensi petugas, serta adanya mekanisme pengendalian mutu dokumen.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Paten Granted di Tahun 2025: 5926
- b. Jumlah Paten digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat: 0
- c. Persentase tingkat validasi sertifikat paten tahun 2025 yaitu Jumlah Paten Granted di Tahun 2025 (5926) dikurangi Jumlah Paten digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat (0) dibagi Jumlah Paten Granted di Tahun 2025 (5926) dikali 100% sama dengan 100% (dimana target yang ditetapkan yaitu 91%)

(6) Tingkat Validasi Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang

Formulasi:

$$x = \frac{a - b}{a} \times 100\%$$

Dimana

- ✓ x = Tingkat Validasi Sertifikat Rahasia Dagang
- ✓ a = total Rahasia Dagang yang tercatat
- ✓ b = total Rahasia Dagang yang digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat

Tingkat validasi pencatatan Rahasia Dagang (RD) pada Tahun 2025 mencapai hasil yang optimal. Seluruh pencatatan telah melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan. Kinerja ini dapat dipertahankan secara konsisten sepanjang tahun, dimana capaian ini dipengaruhi oleh jumlah sertifikat yang relatif terbatas serta sistem administrasi yang telah terstandar dengan baik.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah RD Tercatat di Tahun 2025: 4
- b. Jumlah RD digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat: 0
- c. Persentase tingkat validasi pencatatan RD tahun 2025 yaitu Jumlah RD Tercatat di Tahun 2025 (4) dikurangi Jumlah RD digugat di pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat (0) dibagi Jumlah RD Tercatat di Tahun 2025 (4) dikali 100% sama dengan 100% (dimana target yang ditetapkan yaitu 91,50%)

(7) Persentase Paten yang Diberi (granted)

Formulasi:

$$x = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

- x = % Paten yang diberi granted (paten)
- a = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu yang telah granted (Januari 2021 – Desember 2025)
- b = permohonan paten yang diajukan 5 tahun lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020

$$\% \text{ Paten granted (paten sederhana) } (y) = \frac{c}{d} \times 100\%$$

Dimana:

- c = permohonan paten sederhana yang diajukan 6 bulan lalu yang telah granted
- d = permohonan paten yang diajukan 6 bulan lalu
- **catatan:** untuk pengukuran di tahun 2025, data permohonan yang diambil mulai dari 1 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025

$$\text{Total paten granted} = \frac{x + y}{2}$$

Dimana:

- x = permohonan paten yang granted
- y = permohonan paten sederhana yang granted

Capaian persentase paten granted pada Tahun 2025 sebesar 35,20%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah

paten yang diselesaikan, yang semakin dipercepat pada periode November–Desember 2025 melalui penyelesaian backlog pemeriksaan. Kendala utama pada indikator ini berasal dari kompleksitas pemeriksaan substantif dan variasi kualitas dokumen permohonan.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah paten granted per 1 Januari 2021 sd 31 Desember 2025: 4232
- b. Jumlah permohonan paten per 1 Januari sd 31 Desember 2020: 8546
- c. Jumlah persentase paten granted yaitu Jumlah paten granted per 1 Januari 2021 sd 31 Desember 2025 (4232) dibagi Jumlah permohonan paten per 1 Januari sd 31 Desember 2020 (8546) dikali 100% sama dengan 50%
- d. Jumlah paten sederhana granted per 1 Januari sd 31 Juli 2025: 242
- e. Jumlah permohonan paten sederhana per 1 Januari sd 31 Juli 2025: 1159
- f. Jumlah persentase paten sederhana granted yaitu Jumlah paten sederhana granted per 1 Januari sd 31 Juli 2025 (242) dibagi Jumlah permohonan paten sederhana per 1 Januari sd 31 Desember 2025 (1159) dikali 100% sama dengan 21%
- g. Total persentase paten yang diberi (granted) yaitu Jumlah rata-rata persentase paten granted (50%) ditambah jumlah persentase paten sederhana granted (21%) sama dengan 35,20% (dimana target yang telah ditetapkan yaitu 35%)

(8) Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Terdaftar
Formulasi:

$$\% DTLST = \frac{\text{Jumlah DTLST yang terdaftar (tn)}}{\text{Total Permohonan DTLST yang masuk (tn)}} \times 100\%$$

Dimana:

% DTLST adalah Persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang terdaftar terhadap Total Permohonan Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada tahun berjalan (tn)

Capaian persentase Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) pada Tahun 2025 sebesar 100%. Indikator pendaftaran DTLST berhasil tercapai karena stabilitas sistem layanan serta kesederhanaan proses verifikasi menjadi faktor pendukung utama capaian ini, sehingga kinerja pada tahun 2025 tetap terjaga secara optimal. Capaian pada indikator ini memiliki catatan khusus dimana permohonan DTLST yang dihitung hanya permohonan yang merupakan atau masuk ke dalam objek DTLST.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah DTLST terdaftar per 1 Januari sd 31 Desember 2025: 0
- b. Jumlah permohonan DTLST per 1 Januari sd 31 Desember 2025: 9

- c. Jumlah permohonan DTLST per 1 Januari sd 31 Desember 2025 yang masuk ke dalam objek DTLST: 0
- d. Capaian pada indikator ini memiliki catatan khusus dimana permohonan DTLST yang dihitung hanya permohonan yang merupakan atau masuk ke dalam objek DTLST, sehingga Jumlah persentase DTLST terdaftar pada tahun 2025 yaitu sama dengan 100% (dimana target yang telah ditetapkan yaitu 100%).

(9) Persentase Peningkatan Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang
Formulasi:

$$\acute{OPRD} = \frac{PPRD(tn) - PPRD(t-1)}{PPRD(t-1)} \times 100\%$$

Dimana

- $\acute{OPRD}$ = Peningkatan pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang
- $PPRD(tn)$ = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang yang diukur tahun berjalan
- $PPRD(t-1)$ = Pencatatan Perjanjian Rahasia Dagang pada tahun awal perencanaan (2025) untuk pengukuran tahun 2026-2029, serta tahun awal - 1 (tahun 2024) untuk pengukuran tahun 2025

Capaian persentase peningkatan pencatatan Rahasia Dagang (RD) pada Tahun 2025 sebesar 300%. Indikator peningkatan pencatatan perjanjian RD berhasil tercapai karena stabilitas sistem layanan serta kesederhanaan proses verifikasi menjadi faktor pendukung utama capaian ini, sehingga kinerja pada tahun 2025 tetap terjaga secara optimal.

Adapun perhitungan capaian nya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pencatatan RD per 1 Januari sd 31 Desember 2025: 4
- b. Jumlah pencatatan RD per 1 Januari sd 31 Desember 2024: 1
- c. Jumlah persentase Peningkatan Pencatatan Perjanjian RD yaitu Jumlah pencatatan RD per 1 Januari sd 31 Desember 2025 (4) dikurang Jumlah pencatatan RD per 1 Januari sd 31 Desember 2024 (1) dibagi Jumlah pencatatan RD per 1 Januari sd 31 Desember 2024 (1) dikali 100% sama dengan 300% (dimana target yang telah ditetapkan yaitu 10%)

(10) Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik"
Formulasi:

$$x = \frac{\sum JFPPB}{\sum JFP} \times 100\%$$

Dimana

- x = Persentase Pemeriksa Paten Dengan Kinerja "Baik"
- JFPPB = Jumlah JF Pemeriksa Paten yang memiliki kinerja dengan kategori "Baik"
- JFP = Total JF Pemeriksa Paten pada tahun berjalan

Indikator kinerja pemeriksa paten mencapai 100% dari target. Mayoritas pemeriksa telah memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Program peningkatan kompetensi dan evaluasi berkala menjadi faktor utama keberhasilan capaian ini.

Adapun perhitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

- Jumlah JF Pemeriksa Paten dengan kinerja kategori "Baik": 94 orang
- Jumlah JF Pemeriksa Paten Tahun 2025: 94 orang
- Jumlah Persentase Pemeriksa Paten dengan kinerja "Baik" yaitu Jumlah JF Pemeriksa Paten dengan kinerja kategori "Baik" (94) dibagi Jumlah JF Pemeriksa Paten Tahun 2025 (94) dikali 100% sama dengan 100% (dimana target yang telah ditetapkan yaitu 82%)

6. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum 2025

Direktorat Penegakan Hukum didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 67 orang, yang terdiri atas 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang optimal	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%	59,34%	197,8%
		2. Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi	90 %	96,85%	107,61%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
-----	------------------	----------------------------	--------	----------------	--------------

1.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual	76%	100%	131,58%
		Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani	52%	71.06%	136.66%

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	N/A	30%	53,96%	30%	59,34%
Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi	67,56%	90%	95,41%	90%	96,85%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	76%	100%	76%	79%	79%	79%
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani	N/A	N/A	52%	71,06%	60%	60%	60%	60%

Narasi Capaian IKK Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

(1) Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Capaian Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI diformulasi capaian persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI:

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang diselesaikan terhitung aduan masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah aduan pelanggaran KI yang masuk sebbak tahun 2019 hingga di tahun berbbalan}} \times 100\%$$

Capaian upaya penegakan hukum secara litigasi, sejak tahun 2019 sampai dengan Oktober tahun 2025, jumlah pengaduan pelanggaran KI yang masuk sebanyak 303 aduan dimana aduan yang telah diselesaikan sebanyak 181 aduan. Capaian persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI hasil output sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah aduan pelanggaran KI selesai}}{\text{Jumlah aduan masuk}} \times 100\% = \frac{180}{303} \times 100\% = 59.40\%.$$

Adapun Dit. Gakkum masih menemukan beberapa kendala sehingga masih terdapat 149 aduan yang masih dalam proses penanganan.

(2) Persentase penyelesaian sengketa hak Kekayaan Intelektual non litigasi

Indikator kegiatan persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi secara optimal diformulasikan sebagai berikut:

$$x = \frac{\sum \text{bbumlah penyelesaian aduan sengketa KI terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}}{\sum \text{Jumlah permohonan mediasi dengan berkas perkara lengkap terhitung permohonan mediasi yang masuk tahun 2019 hingga tahun berbbalan}} \times 100\%$$

Sejak tahun 2019 hingga Oktober tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 127 mediasi kasus pelanggaran KI, dengan progres Oktober 2025 adalah 123 kasus selesai). berdasarkan pada output tersebut, maka capaian indikator Persentase penyelesaian sengketa HKI non- litigasi pada semester I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian sengketa KI}}{\text{Jumlah permohonan mediasi}} \times 100\% = \frac{123}{127} \times 100\% = 96.85\%.$$

Narasi Capaian IKK Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

(1) Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual

Wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual : Suatu wilayah dianggap aman dari pelanggaran KI jika tidak terdapat pelanggaran KI dan atau pelanggaran KI maksimum 10 kasus, sesuai dengan manual IKU pada indikator kinerja kegiatan renstra 2025-2029 **IKK 7119.1.1** Persentase wilayah yang aman dari pelanggaran Kekayaan Intelektual :

$$WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\%$$

- WaKI = Wilayah yang aman dari pelanggaran kekayaan intelektual

- Am = Jumlah wilayah yang masuk kategori aman dari pelanggaran kekayaan intelektual (maksimum 10 kasus pelanggaran KI)
- KnW = Jumlah kanwil di Kementerian Hukum

dimana data pelanggaran HKI di kanwil selama tahun 2023 s.d. 2025 sebagai berikut :

PENYELESAIAN PERKARA KEKAYAAN INTELEKTUAL KANWIL 2023 - 2025									
NO	KANTOR WILAYAH	TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2023 - 2025	
		LP	SELESAI	LP	SELESAI	LP	SELESAI	LP	SELESAI
1	Kanwil DIY	1	1	1	1	5	5	7	7
2	Kanwil Lampung	0	0	1	1	9	4	10	5
3	Kanwil Jawa Barat	1	1	0	0	4	4	5	5
4	Kanwil Sumatera Utara	1	1	2	2	3	3	6	6
5	Kanwil Jawa Tengah	4	3	3	0	3	1	10	4
6	Kanwil Kaltim	0	0	0	0	2	1	2	1
7	Kanwil Banten	0	0	1	1	1	1	2	2
8	Kanwil NTT	0	0	0	0	1	1	1	1
9	Kanwil Sulawesi Selatan	0	0	0	0	1	1	1	1
10	Kanwil Bali	0	0	2	2	1	1	3	3
11	Kanwil NTB	1	1	2	2	2	0	5	3
12	Kanwil Kalbar	1	1	2	2	2	0	5	3
13	Kanwil Sulawesi Barat	0	0	0	0	1	0	1	0
14	Kanwil Bengkulu	2	2	0	0	0	0	2	2
15	Kanwil Jakarta	0	0	1	1	0	0	1	1
16	Kanwil Sumatera Selatan	1	1	0	0	0	0	1	1
17	Kanwil Bangka Belitung	1	1	0	0	0	0	1	1
18	Kanwil Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kanwil Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kanwil Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kanwil Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kanwil Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kanwil Kalsel	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kanwil Kalteng	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kanwil Kep. Riau	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kanwil Maluku	1	1	1	1	0	0	2	2
27	Kanwil Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kanwil Papua	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kanwil Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kanwil Riau	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Kanwil Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Kanwil Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Kanwil Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		14	13	16	13	35	22	65	48

Sehingga nilai $WaKI = \frac{Am}{KnW} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\% = 100\%$. Dimana tidak ada wilayah yang aduan pelanggaran HKI melebihi 10 pelanggaran, sehingga realisasi IKK persentase wilayah aman dari pelanggaran HKI adalah 100%.

(2) Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani

Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani di pusat, dengan formulasi sesuai dengan IKK 7119.1.2 Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani pada manual IKU renstra 2025-2029 :

$$y = \frac{x}{z} \times 100\%$$

dimana:

y = Persentase pelanggaran KI yang selesai ditangani

x = Jumlah pelanggaran KI yang selesai ditangani

z = Total pelanggaran KI pada tahun berjalan

Indikator kinerja kegiatan ini mengacu pada output penegakan hukum baik litigasi maupun non litigasi, dengan kriteria: Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi, yang selesai ditangani pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

Pada tahun 2025 dimana data pelanggaran dan sengketa KI sebagai berikut

- jumlah aduan pelanggaran HKI masuk dari 2019 hingga Desember 2025 sebanyak : 305 aduan
- jumlah sengketa HKI masuk dari 2019 hingga Desember 2025 : 127 aduan

jumlah penyelesaian aduan pelanggaran dan sengketa HKI sebagai berikut :

- jumlah penyelesaian aduan pelanggaran HKI dari tahun 2019 hingga Desember 2025 : 181 aduan
- jumlah penyelesaian sengketa HKI dari tahun 2019 hingga Desember 2025 : 126

$y = \frac{x}{y} \times 100\% = \frac{304}{432} \times 100\% = 70.37\%$. Sehingga Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang selesai ditangani adalah 70,37%.

7. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Teknologi dan Informasi 2025

Direktorat Teknologi dan Informasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 83 orang, yang terdiri atas 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Direktur, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 12, serta 45 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Periode Januari – Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya layanan TIK sebagai enabler layanan KI	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (<i>availability time</i>)	98%	100%	102,04%

Periode November – Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi 2025	Capaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual	<i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual	98,5%	N/A (Not Available)	N/A
		Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia	98,5%	100%	101,52%
		<i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	1 jam	N/A (Not Available)	N/A

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024 menuju Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang aman dan handal mencapai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	99,80%	-	-	-	-
Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (availability time)	N/A	98%	100%	98%	100%

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	98,5 %	N/A (Not Available)	99%	99,25 %	99,50 %	99,99 %
Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia	N/A	N/A	98,5 %	100%	99%	99,25 %	99,50 %	99,99 %
<i>Mean Time to Respond</i> (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	1 jam	N/A (Not Available)	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam

Realisasi Capaian 2025

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian periode Januari - Oktober 2025:

Formulasi realisasi target:

“Rerata capaian dari keempat komponen layanan TIK DJKI yang memiliki availability time dibagi target dikali 100%”

Realisasi dan capaian

$$(100\% : 98\%) \times 100\% = 102,04\%$$

Adapun realisasi dari indikator kinerja kegiatan Tingkat Ketersediaan Layanan. TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (*availability time*) terdiri dari 4 komponen sebagai berikut:

- (1) Data dan Informasi Publik dengan target 1.0 Dokumen, Peta, Data sebesar 100%.
- (2) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 1.0 Unit sebesar 100%.
- (3) Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 1.0 Unit, Kab/Kota, Kecamatan, Titik/Lokasi sebesar 100%.
- (4) Sistem Informasi Pemerintahan dengan target 1.0 Sistem Informasi sebesar 100%.

Keempat komponen realisasi tersebut direrata menjadi 100%.

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian periode November - Desember 2025:

- (1) Service Level Agreement (SLA) Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual

Pada Bulan November dan Desember tahun 2025 untuk SLA belum tersedia atau N/A (*Not Available*) karena dokumen Service Level Agreement (SLA) selesai dibuat pada akhir Desember. SLA akan diterapkan pada tahun 2026.

- (2) Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dimanfaatkan terhadap Total TIK Ditjen KI yang Tersedia

Pada Bulan November dan Desember tahun 2025 untuk persentase teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan menggunakan formulasi berikut.

Jumlah layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang tersedia ada 42.

Jumlah layanan, aplikasi, dan infrastruktur TIK yang dimanfaatkan ada 42.

$$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Layanan, aplikasi, infrastruktur TIK yang dimanfaatkan}}{\Sigma \text{Layanan, Aplikasi, dan Infrastruktur TIK yang tersedia di DJKI}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= \frac{42}{42} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

(3) Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual

Pada Bulan November dan Desember tahun 2025 untuk Mean Time to Respond (MTTR) terhadap serangan siber ke Ditjen Kekayaan Intelektual tidak ada atau N/A (*Not Available*) karena tidak ada insiden siber yang terjadi pada periode tersebut.

Justifikasi dari tercapainya target

Dalam Pelaksanaan Rencana Aksi pelaksanaan peningkatan layanan TIK sebagai *enabler* layanan Kekayaan Intelektual tahun 2025 terealisasi sebanyak 100%. Dalam penyelesaian permohonan KI perlu adanya:

- (1) Penguatan aplikasi kekayaan intelektual dilengkapi dengan proteksi keamanan serangan *cyber*.
- (2) Upgrade lisensi hardware terkait aplikasi dan database KI
- (3) Pembahasan aplikasi secara kontinu dengan unit teknis dan stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan teknis aplikasi

Sebagai enabler layanan Kekayaan Intelektual dengan target tingkat ketersediaan layanan sebesar 100%, langkah penting yang telah dilaksanakan: Menjaga keberfungsian dan keberlangsungan infrastruktur TI; Menjaga keamanan dengan ketat; Efisiensi penggunaan sumber daya sistem TI; Pemantauan dan pemeliharaan rutin; Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada SDM; serta Kolaborasi dengan stakeholder.

8. Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DJKI 2025

Sekretariat didukung oleh 325 sumber daya manusia yang terdiri atas 107 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta 213 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang meliputi 187 PPPK penuh waktu dan 26 PPPK paruh waktu. Adapun realisasi dan capaian kinerja kegiatan pada Sekretariat DJKI tahun 2025 sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bulan Januari s.d. Oktober 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	100%	N/A	N/A
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap layanan kesekretariatan	3,1 (Indeks)	3,61 (Indeks)	116,45%

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Bulan November s.d. Desember 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kinerja perencanaan penganggaran di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	85 Nilai	96,44 Nilai	113,46%
3.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,37 Indeks	3,47 Indeks	102.97%

Perbandingan capaian per tahun

Periode Januari–Oktober 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan Renstra 2020–2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
----------------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------

Indeks RB Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,53	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	86,55	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	96,32%	N/A	N/A	N/A	N/A
Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	91,12	N/A	N/A	N/A	N/A
Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI	N/A	100%	100%	100%	N/A
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan	N/A	3,1 (Indeks)	3,1	3,1	N/A

Periode November–Desember 2025 sebagai tahap awal implementasi Renstra 2025–2029.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Kementerian Hukum di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	85 Nilai	96,44 Nilai	85,1 Nilai	85,2 Nilai	85,3 Nilai	85,4 Nilai

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	N/A	N/A	3,37 Indeks	3,47 Indeks	3,38 Indeks	3,39 Indeks	3,40 Indeks	3,41 Indeks
---	-----	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen KI

Formulasi realisasi target:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait DitDDen KI yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait DitDDen KI}} \times 100\%$$

Adapun realisasi dari IKK tersebut adalah 100% dengan detail sebagai berikut. Berdasarkan hasil verifikasi atas moneyv terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham, maka DJKI pada triwulan I-IV tahun 2025 telah melaksanakan telah melaksanakan pemenuhan indikator penilaian pada Reformasi Birokrasi General secara sepenuhnya (100% terpenuhi) dari rencana aksi implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2025.

Narasi Penjelasan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen KI terhadap layanan kesekretariatan Formulasi:

“Rerata capaian dari keempat komponen layanan internal kesekretariatan DJKI dibagi target dikali 100%”

Realisasi dan Capaian: Komponen layanan internal terdiri dari layanan dukungan manajemen internal

- Layanan Dukungan Manajemen Internal
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- Layanan Manajemen SDM Internal
- Layanan Manajemen Kinerja Internal

Terkait dengan capaian atas IKK berupa indeks kepuasan unit kerja di lingkup DJKI, maka sampai dengan periode Desember 2025 terdapat realisasi sebesar 100% dari rerata keempat komponen layanan internal tersebut. Mengingat pengukuran atas indeks tersebut belum dilaksanakan serta indikator dari pengukuran indeks tersebut juga belum ada

panduannya secara umum dari Kementerian Hukum, mengingat IKK ini memiliki target yang bersifat *given/template* dari Kementerian Hukum. Namun secara umum dapat disampaikan bahwa dari keempat komponen layanan tersebut hingga periode bulan Desember 2025 telah tercapai rerata capaian sebesar 100%. Sedangkan capaian dukungan manajemen DJKI yang difasilitasi oleh sekretariat adalah sebagai berikut : SAKIP 81,19 dari skala 100, SPIP 3,205 dari skala 4, IPK xx dari skala 5, dan MR 59,8 dari skala 100%.

SAKIP	Manajemen Risiko	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI
81,19 Predikat A Memuaskan	Nilai Akhir Evaluasi Bobot 100% 59,8 Level Kematangan: Terdefinisi	3,205 dari 4	3.43 dari 4

Pelaksanaan survei pemahaman pegawai atas hasil pengukuran kinerja dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 4 s.d. 5 Maret 2025. Target pengisian survei pemahaman pegawai atas hasil pengukuran kinerja adalah minimal 30% dari total seluruh pegawai DJKI (data jumlah PNS per 02 Januari 2025 adalah 547 pegawai)

Adapun metode Pelaksanaan Survei yang dilaksanakan melalui penyebaran link kuesioner, capaian responden pelaksanaan survey adalah 401 pegawai dari total 547 pegawai (PNS) atau 73,30% dari total seluruh pegawai. Hasil pengisian survey diperoleh sebagai berikut dengan nilai keseluruhan memperoleh : **90,30%** pegawai mengetahui dan memahami pengukuran kinerja di lingkungan DJKI.

Adapun konversi nilainya dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Tabel Konversi Nilai (100 ke 1-4)

Rentang Nilai (100)	Skala Likert (1-4)	Kategori (Contoh)
0 - 25	1	Sangat Tidak Setuju / Kurang
26 - 50	2	Tidak Setuju / Cukup
51 - 75	3	Setuju / Baik
76 - 100	4	Sangat Setuju / Sangat Baik

Rumus Konversi

Jika membutuhkan angka desimal yang lebih presisi, gunakan rumus interpolasi linear berikut:

$$\text{Nilai Likert} = \left(\frac{\text{Skor Mentah}}{100} \times 4 \right)$$

Catatan: Jika hasil desimal, seringkali dibulatkan ke atas atau ke bawah sesuai kebijakan.

Contoh Penerapan

- Nilai 80: $\frac{80}{100} \times 4 = 3,2$ (Skala 4: Sangat Setuju)
- Nilai 60: $\frac{60}{100} \times 4 = 2,4$ (Skala 3: Setuju)
- Nilai 40: $\frac{40}{100} \times 4 = 1,6$ (Skala 2: Tidak Setuju)
- Nilai 20: $\frac{20}{100} \times 4 = 0,8$ (Skala 1: Sangat Tidak Setuju)

Maka perhitungannya nilai $90,30 : 100 = 0,903 \times 4 = \mathbf{3,61}$ indeks, jadi capaian sebesar **116,45%**.

Manajemen Risiko DJKI Tahun 2025

Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (1 Januari 2025 - 15 Desember 2025) mencapai **89,15%** dari target pada tahun 2025.

Capaian realisasi dari 5 Unsur SPIP dapat disampaikan sebagai berikut:

(i). Lingkungan Pengendalian

- Lingkungan Pengendalian Risiko sebagai suatu proses pemantauan dan reviu terhadap penanganan risiko yang dapat menghambat ataupun menggagalkan capaian tujuan organisasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun realisasi penerapan dari lingkungan pengendalian SPIP di lingkungan DJKI sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (1 Januari 2025 – 15 Desember 2025) mencapai rerata 89,15% dari target pada tahun 2025.
- Adapun hambatan dalam implementasi lingkungan pengendalian risiko adalah terkait dengan banyaknya kegiatan yang belum dapat terlaksana karena dukungan

anggaran tidak optimal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

(ii). Penilaian Risiko

- a. Pelaksanaan penilaian risiko disusun berdasarkan identifikasi dan analisis risiko di lingkungan Unit Eselon I DJKI dan seluruh unit Eselon II (total 8 matriks manajemen risiko) dan sebagian unit eselon III DJKI dan telah memasukkan kategori dan jenis unsur risiko fraud (KKN, gratifikasi) sebagai salah satu unsur dari jenis risiko selain risiko operasional, risiko kebijakan, risiko hukum, dan risiko keuangan. Adapun terdapat total jumlah risiko sebanyak 342 risiko, sedangkan realisasi capaian dari penilaian risiko adalah sebesar 89,15%.
- b. Hambatan pada saat melakukan penilaian risiko terutama pada penentuan prioritas risiko atas jenis dan profil risiko dengan tingkat yang risiko yang sama serta adanya perubahan format di awal tahun terkait manajemen risiko juga mempengaruhi pelaksanaan dari lingkungan pengendalian.

(iii). Kegiatan Pengendalian

- a. Untuk capaian terkait kegiatan pengendalian maka telah mencapai rerata sekitar 85,91%. Adapun capaian tersebut termasuk melakukan reviu kinerja, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
- b. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian adalah terkait dengan banyaknya kegiatan yang belum dapat terlaksana karena dukungan anggaran tidak optimal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

(iv). Informasi dan Komunikasi

- a. Capaian unsur Informasi dan Komunikasi hingga periode triwulan III 2025 adalah mencapai rerata sekitar 85,91% adapun capaian ini terkait dengan penyampaian Informasi yang relevan dan Komunikasi yang efektif, melalui sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko (format terbaru) kepada pegawai DJKI.
- b. Hambatan yang dihadapi terkait penyampaian informasi dan komunikasi adalah berkaitan dengan internalisasi SPIP bagi seluruh pegawai DJKI dan stakeholder

terkait mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga anggaran implementasi SPIP dan manajemen risiko menjadi kurang optimal.

(v). Pemantauan Pengendalian Intern

- a. Capaian dari unsur Pemantauan Pengendalian Intern adalah sebesar 85,91% dari *progress* penerapan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Manajemen Risiko di lingkungan DJKI dari target lingkungan pengendalian Manajemen Risiko yang disusun di awal tahun 2025 atau terdapat kegiatan sebanyak 11 rencana aksi.
- b. Capaian ini memang belum signifikan diraih dikarenakan sebagian besar rencana kegiatan pengendalian lebih bersifat progresif pelaksanaannya dan baru akan direncanakan dilakukan pada periode paruh kedua semester yang kontinu bukan dalam bentuk rangkaian kegiatan pengendalian pada Unit Pemilik Risiko ditetapkan berlangsung sejak awal hingga akhir tahun secara kontinu.

Hasil pemantauan dan revidi atas penerapan Manajemen Risiko sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian rerata sebesar **85,91%** dari rencana aksi tindak pengendalian Manajemen Risiko. Adapun hasil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

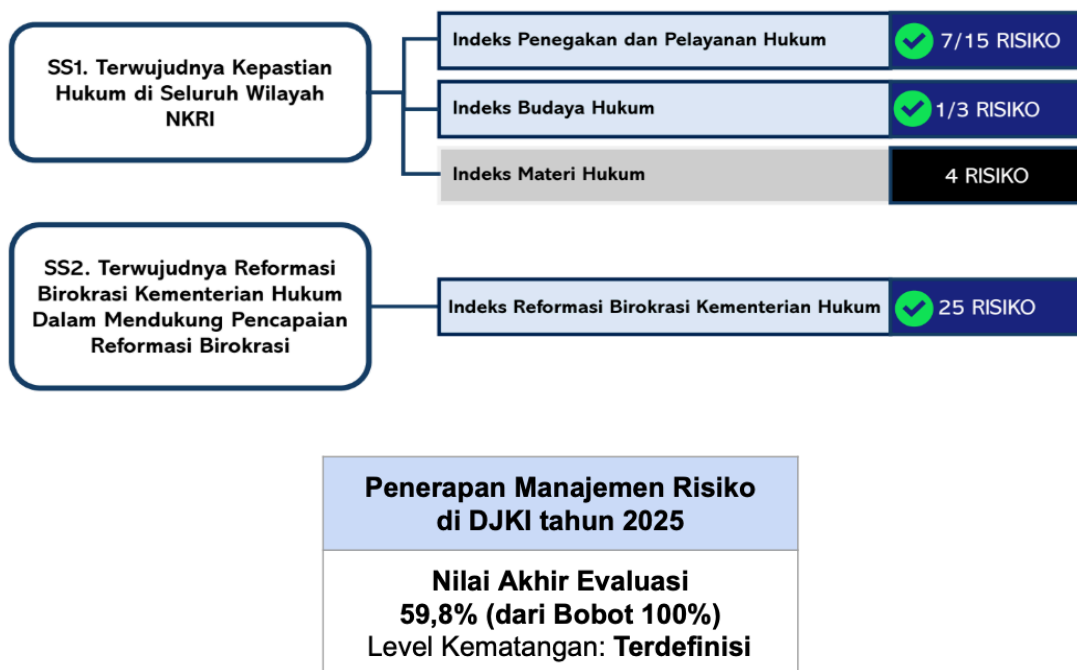
- a. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, tidak terdapat risiko yang terjadi melebihi Indikator Risiko Utama (IRU).
- b. Terdapat beberapa risiko yang terjadi, namun masih berada di bawah batas toleransi risiko, sehingga terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang belum perlu untuk dilaksanakan.
- c. Tidak terdapat risiko yang terjadi melebihi batas toleransi risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan cukup efektif dalam mencegah atau menghambat terjadinya risiko.

Adapun Rencana Tindak pada Triwulan Selanjutnya :

- a. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengendalian risiko pada setiap potensi risiko, serta memberikan himbuan kepada pemilik risiko agar memperhatikan pengendalian risiko yang telah dan akan dilaksanakan.
- b. Sehubungan dengan capaian kerangka penerapan SPIP Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2025, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan rencana tindak lanjut AOI SPIP Tahun 2024–2025 hingga seluruh rekomendasi berstatus tuntas.
2. Melaksanakan audit internal oleh Tim Audit Internal dan Tim Satuan Tugas SPIP dan Manajemen Risiko DJKI.
3. Mempersiapkan langkah lanjutan pengendalian atas risiko yang telah diidentifikasi, khususnya apabila terjadi pelampauan pengendalian pada langkah kedua.
4. Menerapkan kegiatan pengendalian sesuai dengan Matriks Rencana Aksi Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2025.

SINKRONISASI MANAJEMEN RISIKO DITJEN KI DENGAN RENSTRA KEMENKUM 2025-2029



Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun 2025, diperoleh Nilai Akhir Evaluasi sebesar **59,8%** dari bobot 100%, yang menempatkan DJKI pada Level Kematangan ***Terdefinisi***. Pada level ini, penerapan manajemen risiko telah dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi, serta telah dikaitkan dengan proses kinerja dan pencapaian target output IKP-IKK pada UKE I dan UKE II. Namun demikian, integrasi manajemen risiko ke dalam pengambilan keputusan strategis, pemantauan efektivitas mitigasi risiko, serta

konsistensi pelaksanaan di seluruh unit kerja masih perlu ditingkatkan agar mencapai level kematangan yang lebih tinggi sesuai ketentuan Permenkum Nomor 15 Tahun 2025.”

A. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2025

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakikatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan capaian realisasi dari rentang tahun anggaran 2020-2025 terdapat kenaikan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 967.767.568.231,00** (Sembilan ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau sekitar **103,50%** dari target PNBP tahun 2025 Rp. 935.000.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima miliar rupiah). Sedangkan tahun 2024 mencatatkan jumlah sebanyak **Rp 913.492.388.248,00** (sekitar **101,50%** dari target PNBP). Berikut perbandingan penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2020 sampai dengan tahun 2025 :

Tahun Anggaran	Target PNBP	Realisasi PNBP	Persentase
2021	Rp. 800.000.000.000,00	Rp. 833.523.379.669,00	104,19%
2022	Rp. 850.000.000.000,00	Rp. 805.681.673.387,00	94,78%
2023	Rp. 900.000.000.000,00	Rp. 880.143.494.696,00	97,79%

2024	Rp. 900.000.000.000,00	Rp. 913.492.388.248,00	101,50%
2025	Rp. 935.000.000.000,00	Rp. 967.767.568.231,00	103,50%

Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2025 yaitu:

1. Implementasi *single* tarif pada layanan Hak Cipta;
2. Optimalisasi pemberian layanan melalui percepatan penyelesaian permohonan;
3. Digitalisasi layanan dan integrasi sistem;
4. Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri;
5. Sosialisasi dan edukasi KI berkelanjutan;
6. Penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar;
7. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI.

2. Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025

Selama tahun 2025 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar **Rp 271.534.766.533,00** (Dua ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) atau sekitar **52,73%** dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2025 yaitu sejumlah **Rp 514.944.279.000,00**. Rendahnya realisasi pada kegiatan tersebut dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang diblokir atau direvisi, yang secara total mencapai **Rp271,55 miliar** atau sekitar 52,8% dari total pagu. Berikut perbandingan realisasi dan capaian penyerapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
2021	Rp 521.193.591.000,00	Rp 427.243.346.148,00	81,79%
2022	Rp 582.450.099.000,00	Rp 485.987.311.076,00	83,43%
2023	Rp 561.841.333.000,00	Rp 514.810.343.403,00	91,63%
2024	Rp 634.512.641.000,00	Rp 464.738.943.570,00	73,24%

2025	Rp. 514.944.279.000,00	Rp.271.534.766.533,00	52,73%
------	------------------------	-----------------------	--------

B. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

Capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 50%. Adapun nilai SMART DJA dilihat dari Nilai Kinerja Anggaran SMART DJA adalah 92,67% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Periode Tahun Anggaran 2025 adalah 90,34% (berdasarkan dashboard monev SMART DJA, DJKI sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum). Sehingga persentase dari capaian kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

- Nilai SMART DJA Tahun 2025 = $92,67 \times 50\% = 46,33\%$
- Nilai IKPA Tahun 2025 = $90,34 \times 50\% = 45,17\%$

Total nilai capaian kinerja anggaran DJKI pada tahun anggaran 2025 adalah: $46,33 + 45,17\% = 91,5\%$

C. Capaian Kinerja Lainnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

1. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Alokasi Anggaran	Renaksi	Timeline Renaksi (Triwulan I,II,III,IV)
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual	3,1	Rp7.985.663.000,00	Pemetaan Daerah Rawan Pelanggaran KI	I s.d. IV
2		Meningkatnya kualitas layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36	Rp. 217.999.949.000,00	Audit Layanan secara Internal	I sd IV
3	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	82	N/A	Perbaikan Kelembagaan	IV
			Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan HAM	3	N/A	Penilaian atas Pelaksanaan One Stop Service	IV
						Penilaian atas Pelaksanaan One Village One Brand	II

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Semua Satker > DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

#	Bidang	Presentase Rencana Tindak Lanjut			
		B08	B09	B10	B11
1	Tata Usaha Umum	100%	83.33%	100%	91.3%
2	Pelayanan Hukum		100%		100%
Total		100%	86.67%	100%	93.33%

KANWIL

#	Satker	Presentase Capaian RTL			
		B08	B09	B10	B11
1	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh	100%	100%	100%	100%
2	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali	100%	100%	100%	87.5%
3	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bangka Belitung	100%	100%	100%	100%
4	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten	100%	92.59%	100%	95.83%
5	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu	75%	85.19%	100%	95.83%
6	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	100%	96.3%	100%	87.5%
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta	100%	88.89%	100%	95.83%
8	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo	100%	66.67%	70.59%	95.83%
9	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi	100%	81.48%	94.12%	91.67%
10	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	100%	88.89%	100%	87.5%
11	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah	87.5%	92.59%	100%	100%
12	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur	100%	85.19%	100%	100%
13	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat	100%	100%	100%	100%
14	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan	100%	100%	100%	97.92%
15	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah	100%	85.19%	100%	100%
16	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur	100%	81.48%	100%	77.08%
17	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	100%	100%	100%	97.92%
18	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung	100%	88.89%	100%	97.92%
19	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku	87.5%	92.59%	100%	89.58%
20	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara	100%	100%	100%	100%
21	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	100%	100%	100%	100%
22	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur	100%	100%	100%	100%
23	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua	100%	100%	100%	91.67%
24	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat	87.5%	88.89%	100%	85.42%
25	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau	100%	100%	100%	97.92%
26	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat	100%	88.89%	88.24%	97.92%
27	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan	100%	100%	100%	100%
28	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah	87.5%	81.48%	100%	100%
29	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara	100%	92.59%	88.24%	100%
30	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara	100%	100%	100%	97.92%
31	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat	87.5%	88.89%	94.12%	97.92%
32	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan	87.5%	96.3%	100%	100%
33	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara	100%	100%	100%	100%

2. Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2025

Prioritas Nasional : Roadmap Pengembangan KI di Indonesia

Penyusunan Roadmap Kekayaan Intelektual merupakan proses Strategis untuk memetakan arah, kebijakan, dan rencana pengembangan KI secara menyeluruh di tingkat nasional. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diarahkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui aktivasi pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan ekonomi kreatif, termasuk World Conference on Creative Economy;
- b. penguatan data ekonomi kreatif serta integrasinya;
- c. perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global dengan aktivitas pemasaran melalui media digital dan fisik, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni;
- d. penguatan aksi afirmasi produk kreatif lokal yang didukung forum sinergi dan insentif;
- e. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk, serta riset kolaboratif dengan institusi pendidikan tinggi;
- f. pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif, termasuk pembangunan hub/sentra kreatif yang didukung kelembagaan pengelola dan klaster kreatif sebagai ruang kreasi terutama di kota yang tergabung dalam provinsi prioritas pengembangan ekonomi kreatif dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Creative City Network;
- g. penguatan struktur dan skema pendanaan, pembiayaan, dan insentif, termasuk melalui dana pengembangan konten kreatif / Indonesia Creative Content Fund dan matching fund co-production; serta
- h. penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan Papua. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual dilaksanakan melalui intervensi kebijakan (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen

dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan game; serta (e) penguatan ekosistem kuliner.

Adapun berikut disampaikan target dan capaian dari Prioritas Nasional Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia selama periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Matriks RKP PN Sampai dengan TW IV

Kode	Nama Program/Kegiatan/ KRO/RO(Proyek)	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (000)	RM/ PNP	Rencana Disbursement Plan s.d TW III	Realisasi Anggaran Rp (40,79%) s.d TW III	Realisasi Target Satuan (0%)	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas	Prioritas Nasional	Kendala/Hambatan (Secara Anggaran)	Kendala/Hambatan (Secara Target Satuan)	Rencana Aksi (Menyesuaikan Isian pada Kolom 13 dan 14)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
135.VA	Program Dukungan Kesehatan			1.913.406											
135.WA.7122.PFA.001	Penyusunan Naskah Konsep Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	1,0	NSPK	1.913.406	PNP	780.536.511	40,83%	0 (target 1 NSPK pada akhir tahun 2025)	02 Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata	02 Penerapan dan Penegakan Hukum	07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Masih akan dilaksanakan FGD internal pembahasan Penyusunan Roadmap Pengembangan KI, akan tetapi anggarannya untuk melaksanakannya tidak tersedia dikarenakan efisiensi anggaran. Maka dari itu, akan memakal anggaran diluar PN, dan akhirnya untuk FGD tahap lanjutan akan dilaksanakan di BPSDM pada tanggal 20 22 Oktober 2025	TW III Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada tahap ini, kegiatan penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) masih difokuskan pada penguatan di lingkungan internal DIKI. Fokus tersebut diperlukan karena masih dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh serta keselarasan pandangan di internal terkait konsep 10 ekosistem KI sebagai landasan strategis pengembangan kebijakan KI ke depan. Selama Triwulan III Tahun 2025 , kegiatan yang dilaksanakan meliputi beberapa agenda utama sebagai berikut: 1. Kegiatan Maturitas Pengelolaan KI di Wilayah Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8-11 Juli 2025 bertempat di Ruang Sidang 1 LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Solo. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi, kebutuhan, dan potensi pengelolaan KI di wilayah, yang menjadi dasar penting dalam penyusunan Roadmap KI. Hasil pengukuran maturitas ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kesiapan wilayah menuju pengelolaan KI yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat nasional. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, pelaku UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan ekosistem KI 2. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan KI pada Kementerian Koordinator terkait. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyusunan Roadmap Pengembangan KI, khususnya dalam rangka persiapan Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan oleh Kemenko dengan melibatkan berbagai pihak eksternal 3.FGD Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penyusunan Roadmap KI Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6-8 Agustus 2025 bertempat di Hotel Grand Melia, Jakarta, di mana DIKI hadir sebagai peserta. FGD ini berfokus pada sinkronisasi tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki keterkaitan dalam bidang pemanfaatan, pemberdayaan, dan pelindungan KI. Adapun tujuan spesifik kegiatan ini meliputi: • Menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan mengenai pembagian peran K/L dalam penyusunan Roadmap, guna memastikan kebijakan KI yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menghimpun data kualitatif berupa persepsi, masukan, ide, dan sikap dari perwakilan K/L sebagai bahan utama dalam penyusunan Roadmap yang partisipatif dan responsif; • Membangun fondasi kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem KI yang inovatif dan berdampak saing	Rencana Aksi di TW IV Pada Triwulan IV Tahun 2025, kegiatan Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (PN Roadmap) akan difokuskan pada tahapan lanjutan yang mencakup proses penguatan internal sekaligus persiapan koordinasi eksternal. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan meliputi: 1. FGD Lanjutan Internal DIKI, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 22 Oktober di BPSDM Melaksanakan kegiatan FGD lanjutan yang difokuskan pada finalisasi penyamaan persepsi internal DIKI terkait subtransi dan arah strategis Roadmap KI. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama terhadap kerangka kerja, indikator, serta tahapan implementasi Roadmap 2. Penyusunan Rancangan awal Kebijakan di Internal DIKI Menyusun draft akhir dokumen Roadmap KI berdasarkan hasil rangkaian FGD, rapat koordinasi, serta masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal. 3. Penyampaian Laporan Hasil Penyusunan PN Roadmap KI Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan PN Roadmap sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan serta dasar penyusunan lanjutan di tahun 2026	

Kode Rincian Output Kegiatan KL (RO)	Rincian Output Kegiatan KL (RO)	Alokasi				Target			
		Alokasi Awal	Angka Efisiensi/Blokir	Alokasi Akhir (Pagu setelah ABT)	Keterangan Alokasi Akhir Jika terdapat Perubahan (perubahan pada TW)	Semula	Menjadi (Apabila terdapat perubahan)	Keterangan (Perubahan di TW berapa?)	Satuan
013.WA.6237.PFA.001	Penyusunan Naskah Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Roadmap Pengembangan KI di Indonesia	2,756,904,000	843,498,000	1,913,406,000		1			NSPK

TW IV (Oktober-Desember 2025)						
Realisasi Anggaran (Rp. Ribu)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Kinerja (Jumlah)	Realisasi Kinerja (%)	Keterangan	Permasalahan/Kendala	Solusi/Rencana Tindak Lanjut
1,566,155,708	81,87%	1	100%	pelaksanaan kegiatan dalam TW IV adalah sebagai berikut: - 30 September Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator KUMHAM IMIPAS - 1 sd 3 Okt , melakukan FGD lintas K/L dengan Kemenko KUMham IMIPAS - 20 - 22 Okt FGD Internal penyusunan Roadmap Pengembangan KI Tahap II - 1 Des FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan KI Eksternal Perspektif	Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, mengingat proses pembahasan baru dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga hasil penyelarasan substansi dan kesepakatan bersama belum dapat dicapai secara maksimal. - Masih terdapat perbedaan pemahaman di internal terkait arah dan strategi Roadmap Kekayaan Intelektual, yang memerlukan proses penayaman persepsi lebih lanjut agar diperoleh kesepahaman yang utuh - Keterbatasan waktu dalam penyusunan Roadmap Kekayaan Intelektual menyebabkan beberapa target dan substansi strategis belum dapat diselesaikan secara menyeluruh dan perlu ditindaklanjuti pada tahun perencanaan Kegiatan Penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual Pada tahap ini, kegiatan penyusunan Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) masih difokuskan pada penguatan di lingkungan internal DJKI. Fokus tersebut diperlukan karena masih dibutuhkan pemahaman yang menyeluruh serta keselarasan pandangan di internal terkait konsep 10 ekosistem KI sebagai landasan strategis pengembangan kebijakan KI ke depan	Penajaman dokumen Roadmap - Pembentukan Tim National IP Strategy (NIPS) - High Level - Penyusunan draft Konsep Naskah Konsepsi Roadmap Pengembangan KI - Penyiapan Naskah Urgensi RPerpres - Pengajuan Progsun RPerpres - Penyusunan Konsep dan Draft RPerpres

Roadmap Pengembangan Kekayaan Intelektual memiliki visi: Menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional berbasis inovasi, kreativitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pilar strategis yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- 1) Pilar 1 : Peningkatan Kesadaran dan Literasi KI
- 2) Pilar 2 : Fasilitas Pendaftaran dan Pelindungan KI
- 3) Pilar 3 : Penguatan SDM dan Lembaga
- 4) Pilar 4 : Komersialisasi dan Inovasi Industri Berbasis KI
- 5) Pilar 5 : Transformasi Digital Sistem KI
- 6) Pilar 6 : Diplomasi dan Sinergi Internasional

Langkah Penyusunan Roadmap Pengembangan KI Nasional sebagai berikut:

- 1) Tahun 2025 : Identifikasi dan Penilaian Awal
- 2) Tahun 2026 : Penetapan visi, misi, dan tujuan strategis; Perumusan strategi dan program utama; Penetapan tahapan implementasi (tahapan roadmap); Koordinasi antar Stakeholder
- 3) Tahun 2027 : Monitoring, evaluasi, dan pembaruan

Pendekatan bertahap dalam jangka waktu 10 tahun dibagi menjadi sebagai berikut:

- 1) Tahap 1 (1-2 tahun) : Konsolidasi regulasi, edukasi nasional, dan penguatan data;
- 2) Tahap 2 (3-5 tahun) : Peningkatan kapasitas nasional dan ekosistem inovasi daerah;
- 3) Tahap 3 (6-10 tahun) : Indonesia sebagai regional IP Hub dan basis ekonomi kreatif.

3. *Benchmarking* DJKI dengan Kantor KI Lainnya di Negara Lain

Keberadaan *benchmarking* kinerja DJKI dengan Kantor KI negara lain merupakan salah satu rekomendasi Penilaian SAKIP dari Auditor Internal Inspektorat Jenderal sejak 3 tahun terakhir, namun pada prakteknya kegiatan *benchmarking* yang tentunya membutuhkan dukungan sumber daya anggaran serta kesesuaian jadwal antara Kantor KI di luar negeri dengan ini tidak selalu dapat dilaksanakan pada setiap tahunnya, terutama pada tahun 2024 dan 2025. Tahun 2024 awalnya direncanakan kegiatan *benchmarking* tersebut pada Bulan Oktober 2024 namun karena terbitnya kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri baik untuk agenda *study visit* atau *benchmarking* sehingga pada tahun 2024 tidak jadi dilaksanakan, begitu juga di tahun anggaran 2025. Adapun terakhir kali DJKI melakukan *benchmarking* adalah pada tahun 2023, berikut disampaikan hasil *benchmarking*nya.

Pengukuran Kinerja dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) IPSANZ (Kantor KI Australia), seperti organisasi lainnya, mengukur kinerja organisasi dan mengelola sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung profesionalisme dan efektivitas dalam layanan hak kekayaan intelektual (KI). Berikut adalah cara IPSANZ melakukan hal tersebut:

- a. Pengukuran Kinerja
 - Evaluasi Anggota: IPSANZ secara teratur mengevaluasi kinerja anggotanya dengan melibatkan pengukuran seperti pembaruan terhadap kode etik, komitmen terhadap pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - Pengukuran Kepuasan Anggota: IPSANZ dapat melakukan survei kepuasan anggota untuk mengukur sejauh mana anggotanya puas dengan layanan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi.
 - Pengukuran Partisipasi dalam Program dan Acara: IPSANZ juga dapat mengukur sejauh mana anggotanya berpartisipasi dalam program pendidikan, seminar, konferensi, dan acara lain yang diselenggarakan oleh organisasi.
- b. Pengelolaan SDM:
 - Perekrutan dan Pendidikan Anggota Baru: IPSANZ memiliki proses rekrutmen

yang selektif untuk anggota baru yang memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan komitmen yang sesuai dengan standar profesional organisasi.

- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: IPSANZ menyediakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk anggotanya agar mereka dapat menjaga kompetensi dan pengetahuan terbaru dalam hukum KI.
- Pengembangan Profesional: Organisasi ini mungkin memiliki program pengembangan profesional yang membantu anggotanya dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan tambahan dalam praktik KI.
- Pengelolaan Konflik dan Perselisihan: IPSANZ memiliki mekanisme untuk mengelola konflik dan perselisihan di antara anggotanya, yang dapat mencakup komite etika dan pengaduan.

c. Penggunaan Teknologi

- Manajemen Informasi: IPSANZ dapat menggunakan teknologi untuk mengelola informasi anggota dan sumber daya organisasi dengan efisien.
- Pendukung Pelatihan Online: Untuk pendidikan berkelanjutan, organisasi dapat menggunakan platform online untuk memberikan akses ke sumber daya pendidikan.

d. Pengukuran Kepuasan Anggota:

Pembaruan dan Kajian Kepuasan Anggota: IPSANZ dapat melakukan pembaruan terkait dengan kepuasan anggota, serta melakukan kajian rutin untuk memahami kebutuhan dan harapan anggotanya.

e. Audit Internal dan Eksternal:

- Audit Keuangan: Organisasi dapat melakukan audit keuangan secara internal atau menggunakan pihak ketiga untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dengan peraturan keuangan.
- Audit Etika dan Profesionalisme: IPSANZ dapat melakukan audit etika dan profesionalisme anggota untuk memastikan pematuhan terhadap kode etik dan standar organisasi.

Pengukuran kinerja dan pengelolaan SDM yang efektif membantu IPSANZ dalam memastikan bahwa organisasi tetap beroperasi dengan baik dan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada anggotanya dan masyarakat dalam bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini juga membantu dalam menjaga profesionalisme dan etika di antara anggotanya dan memastikan bahwa IPSANZ terus berperan sebagai pemimpin dalam industri KI di Australia. Adapun secara umum didapatkan poin-poin terkait

pengukuran kinerja dan pengelolaan SDM hasil benchmarking DJKI dengan kantor KI Australia yaitu sebagai berikut:

Poin Perbandingan	Indonesia (DJKI)	Australia (IPSANZ)
a. Pengukuran Kinerja	Menetapkan target indikator kinerja melalui penetapan dalam rencana jangka pendek (rencana kerja tahunan) dan jangka menengah (rencana strategis) yang disesuaikan dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM	Tidak melakukan penetapan target indikator kinerja secara formil dan khusus
b. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan/ masyarakat atas layanan KI	Menggunakan indikator yang berdasarkan Permen PAN RB dan peraturan terkait survei layanan publik melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI yang respondennya adalah masyarakat umum pengguna layanan KI.	Melakukan survei layanan KI yang diberikan terbatas pada anggota /stakeholder yang terafiliasi pada Kantor KI Australia tidak secara langsung kepada masyarakat umum untuk mengukur sejauh mana anggotanya puas dengan layanan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi.

Diharapkan pada periode berikutnya DJKI dapat lebih intensif menjajaki kegiatan *benchmarking* melalui metode daring walaupun hasil outputnya mungkin tidak seoptimal jika kita melakukan visit secara langsung kepada Kantor KI di negara lain tersebut.

4. Penghargaan yang Diraih DJKI pada Tahun 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum pada tahun 2025 dengan meraih beberapa penghargaan yaitu:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI kembali menunjukkan komitmennya dalam transformasi digital dengan meraih penghargaan *Digital Innovation in Public Services* dalam ajang *Digital Innovation Awards 2025*. Penghargaan ini diberikan atas inovasi *Online Intellectual Property Database System for Indonesian Intellectual Property Protection (PDKI)* yang dinilai telah membawa dampak nyata bagi pelayanan publik di Indonesia. pada bulan Mei 2025 lalu, dan

merupakan bentuk apresiasi terhadap lembaga publik yang konsisten memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. DJKI dinilai berhasil membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi penggerak utama perubahan positif di sektor publik, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.



2. Penganugerahan rekor MURI untuk institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak atas “Mars Kekayaan Intelektual Indonesia 33 Nuansa Daerah” Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas kategori institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak. Penghargaan MURI ini diberikan dan diterima langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Penghargaan ini menunjukkan bahwa keberagaman aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia (Mars KI Indonesia) yang dibuat oleh kolaborasi 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum), dengan sentuhan etnik khas dari masing-masing daerah yang menggunakan elemen musik tradisional nusantara, sehingga memiliki kearifan lokal yang indah.



3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima penghargaan dari perusahaan mainan ternama asal Denmark, LEGO, atas kontribusi aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI dalam memberantas pembajakan produk LEGO di Indonesia pada tahun 2024. Penghargaan ini diserahkan dalam pertemuan terbatas antara DJKI dengan pihak Denmark pada Jumat, 25 April 2025. DJKI dengan Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) telah menjalin kerja sama sejak ditandatanganinya MoU pada tahun 2020 yang selanjutnya diikuti oleh rencana kerja untuk implementasi pada tahun 2024. Saat ini telah dilaksanakan beberapa sesi pelatihan dan lokakarya pada tahun 2024 dan di awal tahun 2025 berdasarkan MoU tersebut.





4. DJKI Meraih Golden Trophy di Ajang Top Digital Awards 2025

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) meraih Golden Trophy Top Digital Implementation Level Star 5 pada ajang TOP Digital Awards 2025. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti nyata penguatan transformasi digital yang terus dilakukan DJKI secara konsisten dan terarah. Penghargaan tersebut diterima oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Utama, Razilu di Dian Ballroom, Hotel Raffles Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025.



4. Siswi SD Indonesia Raih Penghargaan WIPO

Tiga siswi kelas 4 SD Nurul Fikri Depok yaitu Prishana Kamila Ilham, Medinavia Zaldin, dan Naura Qanita Satria, menorehkan prestasi internasional dengan meraih School Children Awards dari World Intellectual Property Organization (WIPO). Mereka juga sebelumnya memenangkan penghargaan tertinggi International Creativity and Innovation Award (ICIA) 2025 di Vietnam.

Prestasi tersebut diraih melalui proyek “The Precious Foods”, sebuah aplikasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang bertujuan mengurangi sampah makanan dan mendukung ketahanan pangan. Ide ini berangkat dari keprihatinan mereka terhadap banyaknya makanan terbuang di lingkungan sekolah.

Kisah inspiratif ini dibagikan dalam Podcast What's Up Kemenkum RI, yang juga menghadirkan Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang DJKI, Sri Lastami. Ia mengapresiasi inovasi para pelajar serta menekankan pentingnya edukasi dan pendaftaran kekayaan intelektual sejak dini melalui program RUKI.

Keberhasilan ketiga siswi ini menjadi bukti bahwa anak-anak Indonesia mampu berinovasi di tingkat global jika didukung dengan edukasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang memadai.



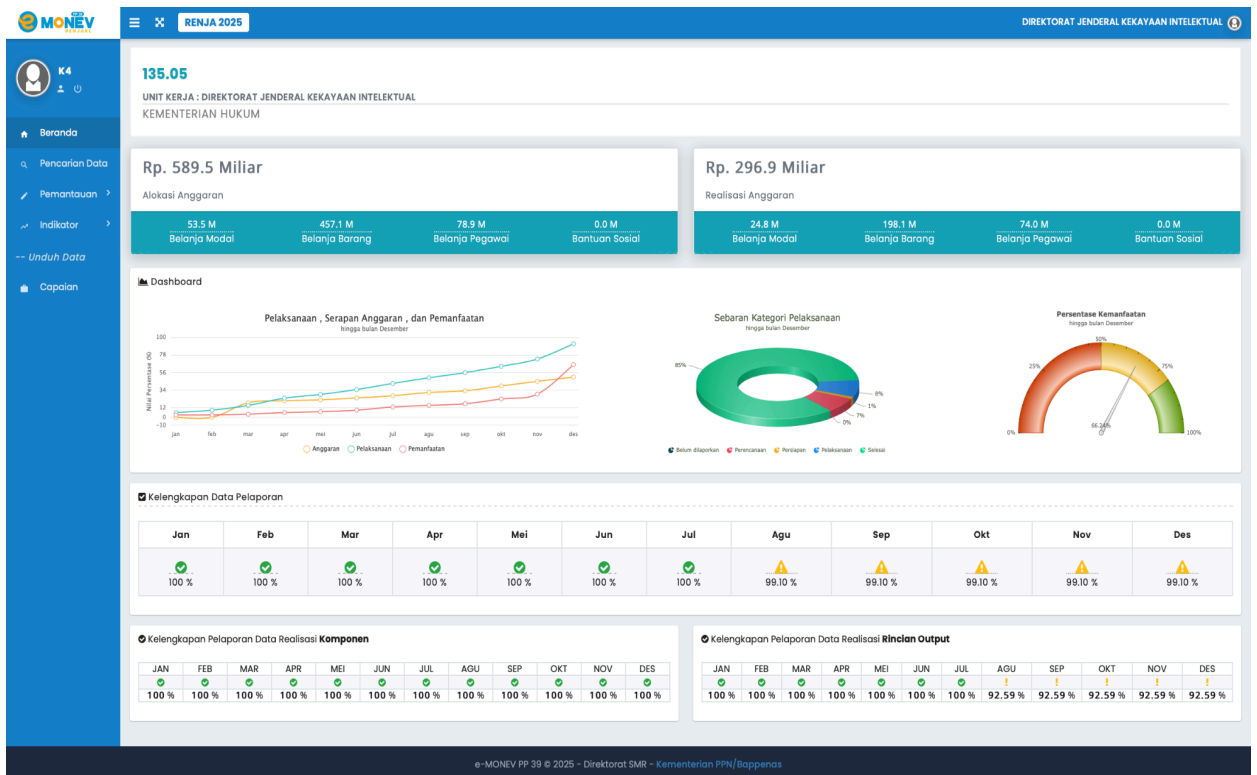
5. Sutradara Film ‘Jumbo’ & Tiga Pelajar Cilik Depok Terima Penghargaan dari WIPO

Ryan Adriandhy Halim, sutradara film animasi *Jumbo*, menerima penghargaan

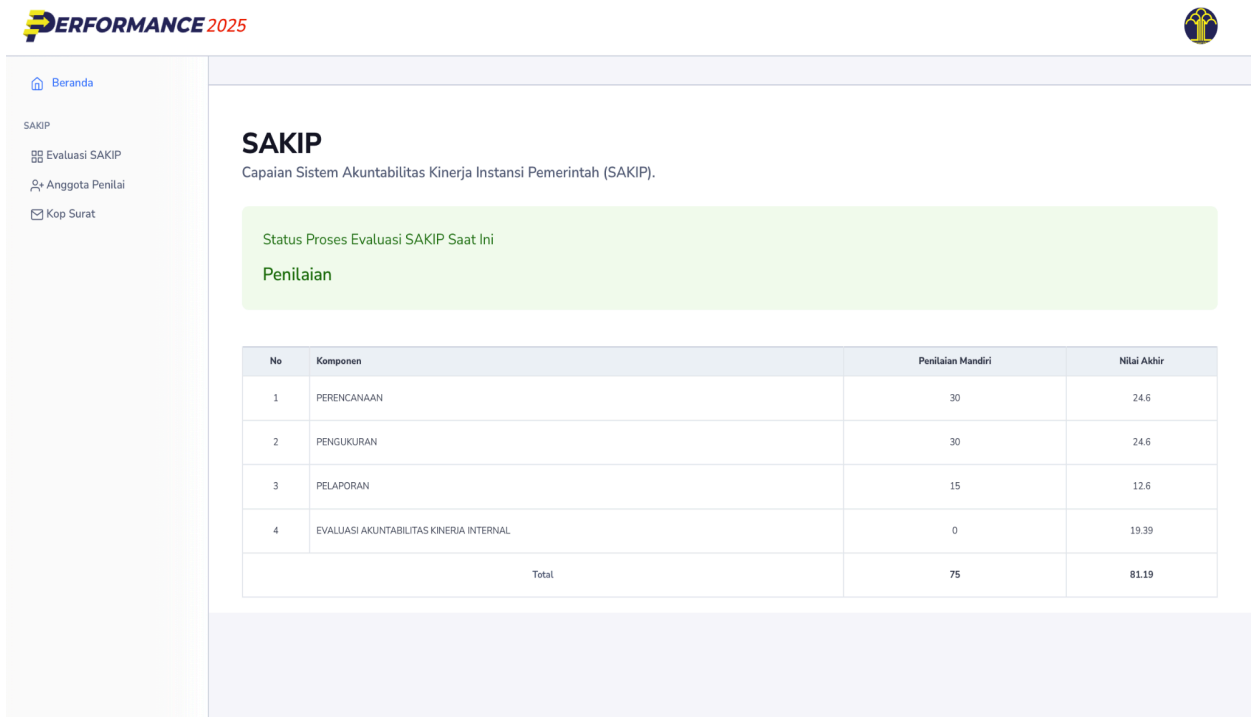
kategori kreativitas dari World Intellectual Property Organization (WIPO) yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan Direktur Jenderal WIPO. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan *Jumbo* yang meraih jutaan penonton serta kontribusinya dalam menghadirkan tontonan anak dan keluarga di industri film Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Ryan menekankan pentingnya menciptakan karya kreatif yang memiliki nilai jangka panjang serta mampu menginspirasi generasi mendatang. Ia juga menyoroti peran penting ekosistem kreatif yang saling mendukung dan perlindungan kekayaan intelektual sebagai fondasi utama keberlanjutan karya kreatif di Indonesia.



6. E-Monev Bappenas



7. E-Performance



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2025 (LKjIP DJKI 2025) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2025.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif.

Sampai dengan akhir tahun 2025 DJKI menerima sebanyak 406.906 (data dari dashboard monitoring) permohonan secara keseluruhan, angka realisasi ini juga mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2024 dengan menerima permohonan sebanyak 361.031 (data dari dashboard monitoring) permohonan (terdapat kenaikan sekitar 12,7%).

Selanjutnya Tahun Anggaran 2025 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp. 271.534.766.533,00 (atau sekitar 52,73 %) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2025 yaitu sejumlah Rp. 514.944.279.000,00. Adapun realisasi penerimaan PNPB atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 967.767.568.231,00 atau sekitar 103.50 % dari target PNPB sebanyak Rp 935.000.000.000,00.

B. Saran

Pada tahun-tahun mendatang, DJKI diharapkan mampu mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja atas seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk capaian penghargaan yang diraih. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya menghadapi kendala yang bersifat strategis. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan, guna mengatasi kendala dimaksud serta memastikan peningkatan kinerja DJKI dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum.

Selanjutnya dalam rangka memajukan perlindungan Kekayaan Intelektual dan peningkatan permohonan KI, maka pada tahun anggaran 2026 akan terdapat beberapa Program Unggulan, Rencana Aksi serta kegiatan lanjutan dalam rangka mendukung Tahun 2026 sebagai Tahun Paten. Ditetapkannya kegiatan strategis DJKI di tahun 2026 dilakukan guna meningkatkan optimalisasi peningkatan layanan KI dan peningkatan layanan internal DJKI antara lain : 1. Integrasi layanan KI ke dalam SuperApps serta penelusuran dan pemeriksaan substantif rezim berbasis KI, 2. Revisi UU 20/2016 Tentang Merek dan Indi-Geo, 3. Komersialisasi produk-produk KI, terutama Indi-Geo dan Paten, 4. Zero Backlog dan percepatan layanan pemeriksaan paten, serta pembentukan National Innovation Center (NIC) dengan bekerja sama dengan Kemlu dan BRIN, 5. Pengembangan Pusat Data Lagu dan/atau Musik. 6. RUU Hak Cipta dan RUU Desain Industri. 7. Penyusunan Perpres tentang Pengawasan dan penanggulangan pelanggaran KI, yang mengatur pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan dan penanggulangan pelanggaran KI tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota. 8. Penyusunan

MoU dan/atau PKS (dengan K/L terkait sesuai slide arahan strategis program Direktorat KSPE. 9. Penyusunan Roadmap KI, 10. Penyusunan Draft Zero Indonesia Proposal.

Kedepan DJKI akan semakin berkomitmen untuk meningkat di segala lini, baik dari substansi pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan guna mencapai visi-misi DJKI serta menjadi pemicu kami untuk semakin berbenah dan memperbaiki diri sebagai pelayan publik di bidang Kekayaan Intelektual serta satu-satunya administrator Kekayaan Intelektual nasional.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN ANGGARAN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN MENTERI HUKUM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual	3,1 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 225.985.611.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 14.782.755.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	Rp. 30.895.628.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 17.545.103.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 26.744.976.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 7.985.663.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 53.488.148.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 74.543.338.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 335.268.052.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 335.268.052.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Supratman Andi Agtas

Razilu
NIP 196511281991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN MENTERI HUKUM**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual	3,1 Indeks
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36 Indeks
3.	Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 225.985.611.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 14.782.755.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	Rp. 30.895.628.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 17.545.103.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 26.744.976.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 7.985.663.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 53.488.148.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 74.543.338.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 335.268.052.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 335.268.052.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Menteri Hukum

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Supratman Andi Agtas

Razilu
NIP 196511281991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum	1. Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	82
		2. Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum	3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 335.268.052.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 335.268.052.000,-

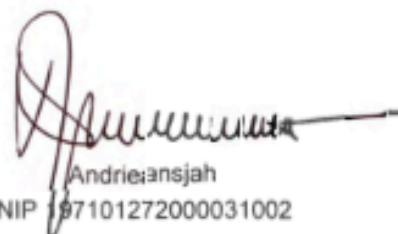
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Andrieansjah
NIP 197101272000031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual	Persentase Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti	80%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual	1. Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	10%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 30.895.628.000,-
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi	Rp. 30.895.628.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan,
dan Edukasi



Yasmon
NIP 196805201994031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis	1. Persentase Layanan Merek yang Diselesaikan	90%
		2. Persentase Layanan Indikasi Geografis yang Ditindaklanjuti	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 17.545.103.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 17.545.103.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Merek dan Indikasi Geografis



Razilu
NIP 196511281991031002



Hermansyah Siregar
NIP 197010161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU,
DAN RAHASIA DAGANG
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang	1. Persentase Layanan Paten yang Ditindaklanjuti	80%
		2. Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang Diselesaikan	90%
		3. Persentase Layanan Rahasia Dagang yang Diselesaikan	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 26.744.976.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 26.744.976.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang



Sri Lastami
NIP 196512311991032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Layanan TIK sebagai <i>enabler</i> layanan KI	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen KI (availability time)	98%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 53.488.148.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 53.488.148.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Direktur Teknologi Informasi



Ika Ahyani Kurniawati
NIP 196812091993032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri	1. Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan	90%
		2. Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan	85%
		3. Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal	120 Data

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 14.782.755.000,-
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 14.782.755.000,-

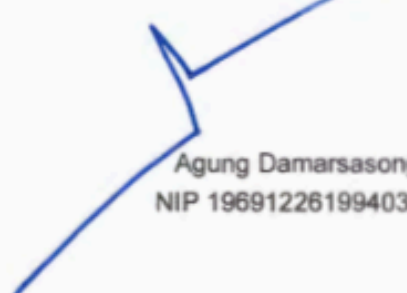
Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Razilu
NIP 196511281991031002



Agung Damarsasongko
NIP 196912261994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual	3,36

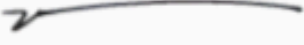
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang Optimal	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	30%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI Non Litigasi Secara Optimal	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.985.663.000,-
1.	Penyelenggaraan Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.985.663.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Direktur Penegakan Hukum


Razilu
NIP 196511281991031002


Arie Ardian Rishadi
NRP 75020379